

**ANALISIS KONFLIK NELAYAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA
PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN HUKUM (Studi Kasus
Nelayan diperairan Lekok Pasuruan, Provinsi Jawa Timur)**

SKRIPSI

**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh:

HENDY ALDILA RESA PERMANA

NIM. 0810823003



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2014

**ANALISIS KONFLIK NELAYAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA
PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN HUKUM (Studi Kasus
Nelayan diperairan Lekok Pasuruan, Provinsi Jawa Timur)**

SKRIPSI

**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan di
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya**

**Oleh :
HENDY ALDILA RESA PERMANA
NIM. 0810823003**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014**

SKRIPSI

ANALISIS KONFLIK NELAYAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN HUKUM (Studi Kasus Nelayan diperairan Lekok Pasuruan, Provinsi Jawa Timur)

Oleh:
HENDY ALDILA RESA PERMANA
NIM: 0810823003

telah dipertahankan didepan penguji
 pada tanggal 02 Januari 2014
 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Dosen Penguji I




(Dr. Ir. Tri Djoko Lelono, M.Si)
NIP: 19610909 198602 1 001
 Tanggal: 30 JAN 2014

Dosen Pembimbing I



(Prof. Dr. Ir. Sahri Muhammad, MS)
NIP: 194310231969021001
 Tanggal: 30 JAN 2014

Dosen Penguji II



(Ir. Agus Tumulyadi, MP)
NIP: 19640830 198903 1 002
 Tanggal: 30 JAN 2014

Dosen Pembimbing II



(Dr. Ir. Guntur, MS)
NIP: 195806051986011001
 Tanggal: 30 JAN 2014



Mengetahui,
 Ketua Jurusan PSPK

(Dr. Ir. Daduk Setyohadi, MP)
NIP: 19630608 198703 1 003
 Tanggal: 30 JAN 2014



PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.



Malang, Januari 2014

Mahasiswa

Hendy Aldila Resa Permana

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselesaikan Laporan Skripsi ini kepada :

- Allah SWT yang telah memberikan semua nikmat dan karuniaNya sehingga penulis berhasil menyelesaikan Laporan Skripsi ini.
- Kedua Orang Tua saya serta calon istri saya Devi Diah Septiana Wulandari atas segala motivasi dan doa yang diberikan
- Bapak Prof.Dr.Ir.Sahri Muhammad,MS selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr.Ir.Guntur,MS selaku dosen pembimbing II, atas segala petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan
- Dr. Ir.Tri Djoko Lelono,M.Si dan Ir. Agus Tumulyadi selaku dosen penguji atas segala masukan yang diberikan
- Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu di lingkup lapangan maupun instansi serta teman – teman terutama saudara Rendy Irawan, Sandy, Anang, Dedik Setyawan, Zen Kautsar, Bang Hisyam, Iza, Yogik yang telah banyak membantu saya.

Malang, Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

HENDY ALDILA RESA PERMANA, Laporan skripsi dengan judul Analisis Konflik Nelayan dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dalam Perspektif Sosiologi dan Hukum Studi Kasus di Perairan Lekok Pasuruan Jawa Timur (di bawah bimbingan **Sahri Muhammad** dan **Guntur**)

Kelangkaan sumberdaya perikanan di Indonesia karena orang-orang yang menangkap ikan semakin banyak sementara sumberdaya perikanan semakin berkurang. Masalah ini pada ujungnya menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Salah satu daerah rawan konflik adalah Kecamatan Lekok.

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan tipe dan karakteristik konflik nelayan dalam usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan di wilayah perairan Lekok, menganalisa antara stake holder terkait dan menjelaskan peranannya dalam upaya penyelesaian konflik, menelusuri sebab-sebab terjadinya konflik nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan Lekok, Pasuruan, Jawa Timur, menjelaskan penanganan dan penyelesaian konflik secara sosial dan hukum.

Penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan fakta-fakta, fenomena dan permasalahan untuk dapat diungkapkan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, pengamatan dan dari catatan harian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penulisan studi literatur dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Lekok diatur oleh aturan pusat dan aturan lokal. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan. Berdasarkan faktor penyebabnya, ada dua tipe konflik nelayan yang terjadi di Lekok yaitu konflik Internal Allocation yaitu konflik yang muncul sesama pengguna sumberdaya, misalnya antara nelayan dengan pengusaha dan External Allocation yaitu konflik yang terjadi antara nelayan lokal dengan nelayan luar daerah atau nelayan asing. Penyelesaian konflik nelayan Lekok yang dilakukan oleh Dinas Perikanan, Polairud dan Tokoh Masyarakat cenderung bersifat mediasi dimana masih diperlukan pihak-pihak yang netral turut serta dalam proses pencapaian penyelesaian konflik. Sedangkan untuk kasus konflik usaha, pihak pangamba' memaksa nelayan payang jurung untuk tunduk pada mereka. Dalam hal ini seharusnya pemerintah dapat mengaktifkan kembali fungsi TPI dan mengurangi campur tangan pangamba' di dalamnya, sehingga harga jual ikan tidak dapat seenaknya dipermainkan oleh pangamba'. Kemudian pemerintah perlu menambah jumlah armada untuk pengawasan di perairan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan skripsi dengan judul **“ANALISIS KONFLIK NELAYAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN HUKUM (Studi Kasus Nelayan diperairan Lekok Pasuruan, Provinsi Jawa Timur)”**.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun guna penyempurnaan Laporan skripsi ini. Akhirnya peneliti berharap semoga Laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, Januari 2014

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
DAFTAR LAMPIRAN	VII 1.
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Kegunaan Penelitian.....	4
1.5. Waktu dan Tempat Penelitian	4
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Definisi Konflik.....	5
2.2. Analisis Konflik	6
2.3. Akar Permasalahan Konflik	7
2.4. Tipe dan Karakteristik Konflik	8
2.5. Resolusi Konflik.....	9
2.5.1. Manajemen Konflik.....	10
2.5.2. Resolving (Alternatif Solusi Konflik).....	10
2.6. Kasus Konflik antar Nelayan.....	12
2.7. Hukum Pemerintah terkait Konflik Kenelayanan.....	12
2.7.1. Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.....	13
2.7.2. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	13
2.7.3. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.392/Kpts/ IK.120/4/1999 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan.....	14
2.7.4. Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur.....	16
3. METODE PENELITIAN.....	17
3.1. Jenis Penelitian	17
3.2. Jenis Dan Sumber Data.....	17
3.3. Teknik Pengumpulan Data	18
3.4. Metode Analisis Data.....	19

4. HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1. Kondisi Umum Daerah Penelitian.....	22
4.1.1. Kependudukan.....	23
4.1.2. Pendidikan	23
4.2. Kondisi Umum Perikanan	24
4.2.1. Perikanan Tangkap.....	25
4.2.2. Pengelolaan Ikan	26
4.2.3. Perkembangan Alat Tangkap yang beroperasi di Lekok	26
4.2.4. Jumlah dan Ukuran Armada	28
4.2.5. Pola Bagi Hasil.....	28
4.3. Daerah Penangkapan.....	29
4.4. Pengolahan Sumberdaya Perikanan.....	29
4.4.1. Aturan Pusat.....	30
4.4.2. Aturan Lokal	32
4.5. Konflik Nelayan Lekok	34
4.6. Internal allocation	35
4.6.1 Konflik Usaha	35
4.7. External allocation.....	39
4.7.1 Nelayan Mini Trawl (Tongep) dan nelayan Trammelnets (tak-tak).....	39
4.7.2. Konflik Penggunaan Alat Tangkap Payang jurung (Nelayan Lekok) dengan Trammelnet (Nelayan Kwanyar)....	45
4.8. Identifikasi Penyebab Konflik.....	49
4.9. Keterlibatan Stake Holder dan Nelayan dalam penanganan konflik.....	50
4.9.1. Peran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dalam Penanganan Konflik	50
4.9.2. Peran Polisi Perairan (AIRUD) dalam Penanganan Konflik	52
4.9.3 Peran Tokoh Masyarakat dalam Penanganan konflik.....	52
4.10. Upaya Mengatasi Konflik Nelayan Lekok.....	54
4.10.1. Pemberdayaan Nelayan	55
4.10.2. Relokasi.....	55
4.10.3. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan dan Berkbasis Masyarakat.....	56
4.10.4. Pengembangan Usaha Alternatif.....	56
4.10.5. Peningkatan Nilai Tambah Ikan Hasil Tangkapan.	57
4.10.6. Pengawasan dan Penegakan Hukum.	57
4.11. Resolusi Konflik untuk Nelayan Lekok	58
4.11.1. Internal allocation	58
4.11.2. External allocation.....	58
5. KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	63


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Nelayan di UPPPP Lekok mulai Tahun 2007 – 2011.....	23
2. Jumlah produksi ikan di UPPPP Lekok mulai tahun 2007-2011.....	25
3. Perkembangan alat tangkap di UPPPP Lekok mulai Tahun 2008- 2011	27
4. Jumlah armada penangkapan di UPPPP Lekok mulai tahun 2007- 201	28
5. Aturan Lokal Nelayan Lekok.....	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Usaha Pengeringan ikan terasak dan Ikan Teri.....	26
2 Bom Ikan.....	33
3 Trammel Nets.....	40
4. Alat Tangkap Trawl (Tongge)	41
5. Jaring Rajungan.....	46
6. Payang Jurung.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Kabupaten Pasuruan.....	63
2. Peta Kecamatan Lekok	64
3. Peta Lokasi Terjadinya Konflik (Desa Jatirejo dan Desa Wates.....	65
4. Kegiatan Penelitian dan Fasilitas di Kecamatan Lekok	66
5. Armada Penangkap Ikan yang berada di Kecamatan Lekok.....	68
6. Gambar Ikan yang Tertangkap di Kecamatan Lekok.....	69
7. Surat Kelanjutan Damai antara NelayanLekok, dan Nelayan Batah Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan	74
8. Surat Pernyataan Damai antara Nelayan Kecamatan Lekok Nelayan Batah Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan	75
9. Islah/Rekonsiliasi antara Nelayan-nelayan Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan dengan Nelayan Kabupaten Pasuruan.....	76



1.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan, sebagai negara kepulauan, wilayah pesisir Indonesia memiliki sumberdaya kelautan (SDK) yang sangat melimpah. Salah satunya adalah potensi sumberdaya perikanan (SDI) laut. Potensi sumberdaya perikanan berperan penting sebagai sumber devisa bagi negara, penyokong penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menjadi sumber penghidupan bagi penduduk yang menempati wilayah pesisir terutama penduduk yang mata pencahariannya sebagai nelayan. Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, namun potensi tersebut belum termanfaatkan secara maksimal. Hal itu dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum melakukan sebuah perubahan secara efektif.

Dari sisi sosial-ekonomi, pemanfaatan kekayaan laut masih terbatas pada kelompok pengusaha besar dan pengusaha asing. Nelayan sebagai jumlah terbesar (baik nelayan skala usaha menengah maupun nelayan kecil) merupakan kelompok profesi paling miskin di Indonesia (Sumintarsih et al. 2005).

Wilayah Kabupaten Pasuruan secara geografis terdiri dari pegunungan, dataran rendah dan kawasan pantai. Sebagian dari wilayah tersebut mempunyai sumberdaya alam yang potensial untuk pengembangan usaha perikanan. Potensi Kelautan dan Perikanan yang terdapat di Kabupaten Pasuruan meliputi wilayah perairan laut yang terbentang sepanjang $\pm 48 \text{ km}^2$ mulai dari kecamatan Nguling sampai Bangil. Yang terdiri atas kawasan danau, perikanan air tawar dan perikanan air payau yang sangat potensial untuk dikembangkan. Kegiatan utama usaha perikanan adalah penangkapan ikan di laut dan budidaya di tambak.

Kedua usaha tersebut memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan produksi perikanan (Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2009a).

Potensi perikanan laut dan wilayah pesisir Kabupaten Pasuruan kurang lebih sesuai dengan garis pantai sepanjang yaitu 48 km². Dengan keadaan pantai yang umumnya landai dan berlumpur serta ditumbuhi oleh hutan bakau. Pengembangan penangkapan ikan di laut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi yang ada terutama wilayah Lekok, Nguling, Kraton. Serta diarahkan pada peningkatan usaha penangkapan ikan ke luar Selat Madura (Zone Ekonomi Eksklusif / ZEE). Jenis ikan yang ditangkap antara lain: kembung, tembang, peperek dan teri.

Untuk mendukung usaha perikanan tangkap di Kabupaten Pasuruan terdapat Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu TPI Lekok, Nguling dan Kraton yang berfungsi menjamin kelestarian sumberdaya alam, mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, memberdayakan kapasitas dan partisipasi masyarakat nelayan, peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pusat data eksplorasi dan sumberdaya laut lainnya (Rokhani, 2009).

Bila dilihat dari latar belakang usaha perikanan tangkap di Kabupaten Pasuruan daerah lekok mengalami tingkat eksploitasi yang cukup tinggi dilihat dari segi penggunaan alat tangkap, nelayan sekitar terikat kontrak dengan para tengkulak sehingga fungsi dari TPI tidak berjalan secara efektif, serta masalah antar nelayan.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah tipe dan karakteristik konflik nelayan dalam usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan di wilayah perairan Lekok, Pasuruan, Jawa Timur.
2. Bagaimanakah keterlibatan pihak stake holder terkait dan nelayan dalam usaha penyelesaian konflik.
3. Apa faktor penyebab terjadinya konflik nelayan dan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan Lekok, Pasuruan, Jawa Timur.
4. Bagaimanakah penanganan dan penyelesaian konflik secara sosial dan hukum.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan tipe dan karakteristik konflik nelayan dalam usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan di wilayah perairan Lekok, Pasuruan, Jawa Timur.
2. Menganalisa antara stake holder terkait dan menjelaskan peranannya dalam upaya penyelesaian konflik.
3. Menelusuri sebab-sebab terjadinya konflik nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan Lekok, Pasuruan, Jawa Timur.
4. Menjelaskan penanganan dan penyelesaian konflik secara sosial dan hukum.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi masyarakat setempat sebagai referensi pengelolaan untuk menangani konflik karena permasalahan pemanfaatan sumberdaya perikanan.
2. Untuk mahasiswa, yaitu sebagai penambah pengetahuan tentang perairan Lekok yang telah overfishing dan banyak konflik, sehingga diharapkan menyumbang pemikiran untuk meminimalis konflik didaerah tersebut.
3. Bagi nelayan diharapkan adanya sinergi antara hukum yang berlaku dengan perilaku nelayan yang ada.



2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konflik

Robbins (1996) menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidak sesuaian antara dua pendapat (sudut pandang) yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.

Konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia. Istilah konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa istilah yaitu perbedaan pendapat, persaingan dan permusuhan. Perbedaan pendapat tidak selalu berarti perbedaan keinginan. Oleh karena konflik bersumber pada keinginan, maka perbedaan pendapat tidak selalu berarti konflik. Persaingan sangat erat hubungannya dengan konflik karena dalam persaingan beberapa pihak menginginkan hal yang sama tetapi hanya satu yang mungkin mendapatkannya. Persaingan tidak sama dengan konflik namun mudah menjurus kearah konflik, terutama bila ada persaingan yang menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan aturan yang disepakati. Permusuhan bukanlah konflik karena orang yang terlibat konflik bisa saja tidak memiliki rasa permusuhan. Sebaliknya orang yang saling bermusuhan bisa saja tidak berada dalam keadaan konflik. Konflik sendiri tidak selalu harus dihindari karena tidak selalu negatif akibatnya. Berbagai konflik yang ringan dan dapat dikendalikan (dikenal dan ditanggulangi) dapat berakibat positif bagi mereka yang terlibat maupun bagi organisasi (Luthans, 1981).

Konflik hukum muncul setiap kali orang tunduk kepada hukum yang berbeda dan yurisdiksi. Pada Abad Pertengahan, masalah seperti itu diselesaikan dengan menciptakan hukum yang diterapkan pada semua individu

dalam suatu wilayah tertentu dan hukum yang 'Diikuti' individu tertentu dan diterapkan pada orang ini di mana-mana (SB Green, 2000).

Shaliza (2004) beranggapan bahwa konflik sosial dapat terjadi ketika dua atau lebih individu atau kelompok memperlihatkan keyakinan bahwa mereka mempunyai tujuan yang tidak harmonis. Artinya pencapaian tujuan bagi satu pihak dapat menghalangi pencapaian tujuan pihak lain. Dalam hal ini dapat memunculkan pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya.

2.2 Analisis Konflik

Menurut Fisher *et al.* (2000) dalam analisis konflik sebagai suatu proses praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang, selanjutnya pemahaman ini membentuk dasar untuk mengembangkan strategi dan merencanakan tindakan. Analisis konflik dapat dilakukan dengan sejumlah alat bantu dan teknik yang sederhana, praktis dan sesuai yang dapat dikombinasikan antara satu dengan yang lainnya untuk memahami konflik, yaitu:

1. Kronologi konflik (urutan kejadian) merupakan suatu alat bantu yang digunakan untuk menunjukkan sejarah konflik berdasarkan waktu kejadiannya (hari/ bulan/ tahun sesuai skalanya) yang ditampilkan secara berurutan. Alat ini menjadi *starting point* dalam memahami konflik karena mampu mengidentifikasi interpretasi berbagai pihak terhadap suatu kejadian. Interpretasi ini dapat berasal dari satu pihak untuk digunakan bagi kepentingan mereka sendiri maupun untuk dipergunakan bersama dengan pihak lain.
2. Penahapan konflik merupakan alat bantu yang ditujukan untuk menganalisis berbagai dinamika yang terjadi pada masing-masing

tahap konflik. Analisis tersebut meliputi lima tahap yaitu prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pascakonflik.

3. Pemetaan konflik yang merupakan visualisasi terhadap hubungan-hubungan dinamis antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Selain ditujukan untuk mengidentifikasi masalah atau isu-isu yang dihadapi oleh masing-masing pihak, alat bantu ini berguna untuk menganalisis tingkat dan jenis hubungan di antara pihak-pihak tersebut.

2.3 Akar Permasalahan Konflik

Konflik dalam pengelolaan sumberdaya alam dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan kebutuhan yang selalu meningkat akan keberadaan, fungsi dan manfaat sumberdaya alam. Selain itu, diungkapkan juga bahwa sumberdaya alam yang terbatas sangat rentan terhadap perubahan, sehingga menimbulkan ancaman bagi keberlanjutan sumberdaya alam itu sendiri. Perubahan keadaan sosial, budaya, lingkungan, ekonomi, hukum dan politik dapat menciptakan kepentingan-kepentingan baru terhadap sumberdaya perikanan. Perubahan faktor-faktor tersebut apabila mengalami ketidaksesuaian, maka menyebabkan adanya suatu potensi konflik (Mitchell *et al.* 2000).

Rudianto (2004) membedakan sebab-sebab konflik antar nelayan di pesisir dalam usaha pemanfaatan sumberdaya, antara lain karena:

1. Batasan penentuan hak kepemilikan wilayah perairan untuk penangkapan tidak jelas, seperti hak pengelolaan perairan.
2. Perbedaan penggunaan alat produksi seperti jenis alat tangkap dan perahu motor.
3. Pemerintah daerah yang tidak konsisten dalam menerapkan rencana pembagian wilayah dan lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*).

2.4 Tipe dan Karakteristik Konflik

Konflik yang muncul terkait dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan Charles (2001), membedakan menjadi 4 (empat) tipologi berdasarkan ruang lingkup atau aspek-aspeknya, yaitu sebagai berikut:

1. *Fishery jurisdiction*, yaitu konflik yang terjadi pada tingkat kebijakan dan perencanaan, seperti konflik antar instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
2. *Management mechanism*, yaitu konflik yang terjadi pada tingkat pengelolaan dari perencanaan hingga penegakan hukum.
3. *Internal allocation*, yaitu konflik yang muncul sesama pengguna sumberdaya, misalnya antara nelayan dengan pengusaha *processing*.
4. *External allocation*, yaitu konflik yang terjadi antara nelayan dengan pelaku lain, seperti pembudidaya ikan, nelayan asing, atau pertambangan dan lain sebagainya.

Menurut Fisher *et al.* (2001) perlu menggambarkan tipe-tipe konflik yang akan menuntun ke berbagai bentuk kemungkinan intervensi, sifat-sifat konflik yang memiliki potensi dan tantangan sendiri. Sifat konflik yang diajukan oleh Fisher *et al.* (2001), yaitu:

1. Tanpa Konflik, kesan umumnya baik. Dalam kehidupan yang bersifat dinamis, memanfaatkan konflik perilaku tujuan serta mengelola konflik secara kreatif.
2. Konflik Laten, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif.
3. Konflik Terbuka, berakar dalam dan sangat nyata. Memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.

4. Konflik di Permukaan, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalah pahaman mengenai sasaran dimana dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

2.5 Resolusi Konflik

Konflik sebagai bentuk proses sosial mempunyai fungsi yang positif bagi masyarakat. Hal itu tergantung pada permasalahan dan juga dari struktur sosial yang menyangkut tujuan, nilai ataupun kepentingan terhadap konflik, dimana konflik diharapkan menghasilkan adanya penyesuaian kembali terhadap norma-norma dan hubungan sosial dalam kelompok yang bertikai sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok. Sikap toleran diperlukan dalam usaha penanganan konflik sebagai jalan untuk mengetahui sumber-sumber masalah pembawa konflik yang memberikan jalan menuju tercapainya stabilitas dan integritas di masyarakat (Soekanto 2002).

Permasalahan konflik terjadi secara bertahap dimulai dengan penelusuran pihak-pihak yang terlibat, faktor penyebabnya serta hubungan diantara pihak-pihak. Hal ini penting dalam menggambarkan konflik berdasarkan sejarah terjadinya sehingga berguna untuk merumuskan jalur penyelesaian terhadap konflik. Penyelesaian konflik bertujuan untuk memfasilitasi proses pembuatan keputusan oleh kelompok-kelompok yang bersengketa, sehingga sedapat mungkin menghindari penyelesaian masalah melalui jalur hukum (Mitchell *et al.* 2000).

2.5.1 Management Konflik

Menurut Soekanto (2002) penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui pendekatan akomodasi. Istilah akomodasi dipergunakan dalam dua arti, yaitu yang menunjuk pada suatu keadaan dan yang menunjuk pada suatu proses. Akomodasi yang menunjuk pada suatu keadaan, merupakan kenyataan adanya

suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang dan perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Sedangkan akomodasi yang menunjuk pada suatu proses, merupakan akomodasi yang menunjuk kepada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan yaitu usaha untuk mencapai kestabilan yaitu:

1. Untuk mengurangi pertentangan antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham. Akomodasi di sini bertujuan untuk menghasilkan suatu sintesa antara kedua pendapat tersebut, agar menghasilkan suatu pola yang baru.
2. Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer.
3. Memungkinkan terjadinya kerja sama antara kelompok-kelompok sosial yang hidupnya terpisah sebagai akibat faktor-faktor sosial psikologis dan kebudayaan, seperti yang dijumpai pada masyarakat yang mengenal sistem berkasta.
4. Mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah, misalnya melalui perkawinan campuran atau asimilasi dalam arti luas.

2.5.2 Resolving (Alternatif Solusi Konflik)

Sedangkan pada konflik nelayan yang berakar pada "konflik pranata" atau nilai hukum yang melingkupi peraturan penangkapan ikan maka solusi adalah melalui perubahan struktur legal (hukum) kearah yang memungkinkan terakomodasinya dua kepentingan yakni kepentingan masyarakat lokal dengan orang "luar" yang dalam konteks hukum sebelumnya berada pada kerangka hukum yang berlainan, atau bahkan berseberangan (Adhuri *et al.* 2005).

Terhadap maraknya konflik nelayan pra dan pasca otonomi daerah, Satria (2003) mengagendakan beberapa langkah antisipasi terhadap terjadinya konflik sosial diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penguatan terhadap model pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat (*community based fisheries management-CBFM*). Banyak komunitas nelayan yang sebenarnya telah memiliki model CBFM yang otentik, namun karena faktor eksternal (seperti adanya kekuatan modal dari luar), model CBFM tersebut memudar di masyarakat nelayan. Lemahnya institusi CBFM ini karena di Undang-Undang Perikanan eksistensi CBFM tidak diakui
2. Penguatan organisasi nelayan. Kehadiran organisasi nelayan yang solid dengan jaringan sosial yang kokoh akan memudahkan dalam membangun komunikasi dan koordinasi sesama nelayan lintas daerah yang nantinya memudahkan dalam mengantisipasi terjadinya konflik serta merumuskan mekanisme resolusi konflik.
3. Kerjasama lintas daerah baik pada level masyarakat maupun pemerintah mengenai pengelolaan sumberdaya perikanan baik dalam perencanaan, implementasi, maupun pengawasan. Kerjasama lintas daerah sangat diperlukan di era otonomi daerah untuk mengantisipasi terjadinya konflik baik pada tingkat masyarakat dan pemerintah.
4. Pemberdayaan nelayan yang diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha dan ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan. Pemberdayaan nelayan merupakan langkah pokok dalam mengantisipasi konflik, baik konflik kelas maupun konflik orientasi.
5. Mensosialisasikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah secara tepat untuk mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman interpretasi substansi otonomi daerah.

2.6 Kasus Konflik Antar Nelayan

Pada pertengahan tahun 1995, telah terjadi bentrokan fisik antar dua komunitas nelayan yaitu antara nelayan Bangkalan dengan nelayan Lamongan karena alasan perebutan daerah penangkapan ikan. Ini terjadi di perairan Karangjaluwang, Bangkalan Utara, Madura. Meskipun tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian yang ditaksir cukup besar yaitu sekitar Rp 40 juta. Dua perahu milik nelayan Lamongan musnah dibakar dan ikan hasil tangkapan mereka dibuang ke laut. Menurut keterangan, setelah dua hari dua malam nelayan asal Lamongan menangkap ikan di perairan Karangjaluwang, kelompok nelayan tersebut diserang secara tiba-tiba oleh sekelompok nelayan lokal yang datang dengan membawa senjata tajam. Para nelayan dari Madura bertindak demikian karena mereka merasa sebagai "pemilik" perairan Karangjaluwang sejak turun-temurun. Mereka melarang nelayan asal Lamongan untuk tidak menangkap ikan lagi di perairan tersebut (Kusnadi 2002).

2.7 Hukum Pemerintah terkait Konflik nelayan

Hukum-hukum pemerintah terdiri dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam permasalahan konflik perikanan seperti konflik yang melibatkan nelayan, salah satu tindakan pihak atau kelompok dalam sengketa atau konflik cenderung melanggar hukum yang melingkupi pengaturan penangkapan ikan. Hukum pemerintah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

2.7.1 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Pelanggaran hukum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terkait dengan konflik kenelayanan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan adalah berupa pelanggaran terhadap pengelolaan sumberdaya yang tercantum dalam pasal 5, pasal 6, pasal 8 dan pasal 9. Secara hukum, penanganan konflik nelayan dalam Undang-Undang perikanan meliputi hal-hal berikut:

- Pengawasan dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan, tercantum dalam pasal 66, pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 (ayat 1-4).
- Pengadilan perikanan, tercantum dalam pasal 71 (ayat 1).
- Penyidikan tindak pidana, tercantum dalam pasal 72, dan pasal 73 (ayat 1-3).
- Penegakan hukum di laut, tercantum dalam pasal 84 (ayat 1-3), dan pasal 85.

2.7.2 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 18, ditentukan bahwa wilayah laut sejauh 12 mil merupakan wilayah kewenangan provinsi (diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan, 1/3 atau 4 mil dari wilayah provinsi merupakan kewenangan kabupaten atau kota (ayat 4). Ketentuan ini tidak berlaku pada penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Kewenangan daerah di dalam wilayah laut yang dimaksudkan yaitu ;

1. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;
2. pengaturan kepentingan administrasi;
3. pengaturan tata ruang;

4. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat; dan
5. bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara (untuk wilayah kabupaten atau kota).

2.7.3 Surat Keputusan Menteri Pertanian No.392/Kpts/ IK.120/4/1999 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan

Nelayan dalam usahanya untuk menangkap ikan di laut, harus mengetahui peraturan tentang adanya jalur-jalur penangkapan ikan sebagaimana yang tertuang dalam SK Menteri Pertanian No. 392/Kpts/ IK. 120/ 4/ 1999 yaitu:

- a. Jalur I (Perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada surut terendah pada setiap pulau sampai dengan 6 mil ke arah laut)
 - Dari 0 sampai dengan 3 Mil laut, diperbolehkan untuk alat penangkapan ikan yang menetap, alat penangkapan ikan tidak menetap yang tidak dimodifikasi, dan kapal perikanan tanpa motor yang panjangnya ≤ 10 meter. Disamping itu wajib diberi tanda pengenal, yaitu: tanda pengenal jalur dengan cat warna putih $\geq \frac{1}{4}$ lambung kiri dan kanan kapal, serta tanda pengenal alat tangkap.
 - Dari 3 s/d 6 Mil laut, diperbolehkan untuk alat penangkapan ikan yang tidak menetap. Kapal yang diperbolehkan yaitu panjangnya ≤ 10 meter tanpa dan/atau dengan motor tempel, motor tempel dan motor dalam ≤ 5 GT dengan panjang ≤ 12 meter, kapal pukat cincin (Purse Seine) ≤ 150 meter. Jaring berupa Drift Gill Net (jaring insang hanyut) ≤ 1.000 meter dan wajib diberi tanda pengenal jalur dengan cat merah $\geq \frac{1}{4}$

lambung kiri dan kanan kapal, serta tanda pengenal alat tangkap (ditetapkan oleh Dirjenkan).

b. Jalur II (6 s/d 12 Mil laut), diperbolehkan untuk kapal perikanan motor dalam ≤ 60 GT, Pukat Cincin ≤ 600 meter dengan kapal tunggal (bukan grup) atau ≤ 1.000 dengan 2 kapal/ ganda (bukan grup), Tuna Long Line ≤ 1.200 mata pancing, Jaring Insang Hanyut ≤ 2.500 meter. Wajib diberi tanda pengenal, yaitu: tanda pengenal jalur dengan warna oranye $\geq \frac{1}{4}$ lambung kiri dan kanan kapal, dan tanda pengenal alat tangkap (ditetapkan oleh DirjenKan).

c. Jalur III (12 s/d 200 Mil laut atau batas terluar ZEE), diperbolehkan untuk kapal perikanan berbendera Indonesia ≤ 200 GT, kecuali yang menggunakan Pukat Cincin besar di Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Flores, dan Laut Sawu dilarang untuk semua ukuran, kapal perikanan berbendera Indonesia ≤ 200 GT di ZEE Selat Malaka, kecuali yang menggunakan Pukat Ikan (Fish Net) ≥ 60 GT. Untuk perairan ZEE di luar ZEE Selat Malaka:

- Kapal perikanan berbendera Indonesia dan asing ≤ 350 GT.
- Kapal perikanan $> 350-800$ GT yang menggunakan Pukat Cincin hanya boleh beroperasi diluar > 100 Mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
- Kapal perikanan yang menggunakan Pukat Cincin dengan sistem grup hanya boleh beroperasi > 100 Mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
- Kapal perikanan berbendera asing berdasarkan Peraturan pada Perundang-Undangan yang berlaku.

2.7.4 Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur

Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur terkait permasalahan konflik kenelayanan di Jawa Timur adalah mengenai Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 1983 Tentang Pengaturan Nelayan Andon di Jawa Timur.



3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan fakta-fakta, fenomena dan permasalahan untuk dapat diungkapkan.

Suryabrata (2004) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencanderaan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Menurut Sugiyono (2008) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Penelitian kualitatif umumnya difokuskan pada strategi penelitian studi kasus. Sedangkan Studi Kasus itu sendiri adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, suatu kasus dalam konteks secara natural tanpa adanya tekanan dari pihak luar.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif dan data kualitatif. Data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari manusia atau tentang perilaku manusia yang dapat diamati. Dengan demikian, data berupa penjelasan atau keterangan secara tertulis tentang tindakan nelayan dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan di perairan Lekok serta situasi penanganan pasca konflik (pengelolaan konflik) di wilayah perairan Lekok. Data kualitatif dapat dipilih kedalam tiga kategori yaitu: (1) Hasil pengamatan, yaitu uraian (deskripsi) rinci mengenai situasi, kejadian/peristiwa, orang-orang, interaksi, dan perilaku yang diamati secara langsung di lapangan; (2) Hasil pembicaraan, yaitu kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang

pengalaman, sikap, keyakinan, dan pandangan/pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam; dan (3) Bahan tertulis, yaitu petikan atau keseluruhan bagian dari dokumen, surat-menyurat, rekaman, dan kasus sejarah (Sitorus 1998).

Sumber Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang bersifat dan data sekunder yang bersifat kualitatif. Penggunaan data primer diutamakan untuk mendapatkan gambaran situasi dan kondisi nelayan. Data primer dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara mendalam dengan kelompok masyarakat nelayan, tokoh masyarakat, perangkat desa (Kepala Desa/Lurah), serta pihak dari Satpol-Air. Sementara data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari bahan pustaka atau hasil penelitian orang lain dan hasil dokumentasi pihak lain sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Data sekunder juga diperoleh dari informasi dan dokumentasi pemerintah berwenang yaitu instansi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan, dokumentasi dari Kepala Desa atau instansi pemerintah Kecamatan Lekok. Disamping itu, data sekunder dapat berasal juga dari kumpulan literatur yang berhubungan dengan permasalahan dan penyelesaian konflik nelayan yang diperoleh melalui dokumentasi dari media massa dan internet.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan cara :

Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Menurut Mulyana (2001), menyebutkan bahwa wawancara mendalam atau wawancara berstruktur adalah metode yang selaras dengan interaksionisme simbolik, karena hal tersebut memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya

untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti, tidak sekedar menjawab pertanyaan. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data kualitatif antara lain berupa catatan lapang, panduan topik pertanyaan, dokumentasi yang dimiliki oleh pihak yang berwenang (Lurah, DKP, Satpol-Air), serta literatur yang diambil dari koran atau media massa.

Disamping itu, dilakukan juga FGD (Focus Group Discussion) FGD itu sendiri adalah diskusi dengan peserta terbatas yang berasal dari satu kelompok tertentu dan dengan topik bahasan diskusi tertentu pula. Menurut Bungin (2007) teknik FGD ini dimaksudkan untuk memperoleh data dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu.

FGD (Focus Grup Discusion) untuk mendapatkan informasi tentang penyelesaian konflik. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan persepsi penyelesaian konflik yang efektif menurut masyarakat antar dua komunitas yang terlibat konflik.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data yang dijadikan acuan dalam penelitian meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman 1992). Selanjutnya sesuai dengan Kartono (1996), menjelaskan tentang prosedur ilmiah yang harus diperhatikan dalam setiap penelitian, diantaranya adalah: (1) menimbang data secara cermat dan hati-hati;(2) pengaturan data dengan mengadakan klasifikasi; (3) menciptakan konsep-konsep atau sistem formal tertentu, yaitu memformulasikan ide-ide dan definisi mengenai tingkah laku sosial dan fenomena sosial; dan (4) memikirkan sistem-sistem deduktif atau logis untuk membuktikan dan memverifikasi proporsi-proporsi (pendirian) tertentu dan pembuktian faktual. Penelitian ini dinyatakan berhenti pada kondisi data jenuh, yaitu saat penggalan informasi dari informan yang satu ke informan lainnya yang

direkomendasikan, keterangannya tetap berkisar atau hampir sama dengan informan-informan sebelumnya yang telah peneliti wawancarai.

1) Reduksi data

Seluruh data yang berupa dokumen dipilih dan diseleksi secara ketat untuk mengetahui keabsahannya. Data yang tidak sesuai sebaiknya dipisahkan untuk sementara waktu atau secara permanen sehingga yang ada hanya data yang sesuai dengan pertanyaan dan tujuan penelitian. Kelengkapan data diperoleh apabila data tersebut sudah dapat menjawab masalah dan tujuan penelitian. Keabsahan data juga dicek dengan memperbandingkan antar data, misalnya data yang berupa catatan lapang dari hasil pengamatan peneliti dengan data-data lain seperti statement-statement pengakuan/surat perjanjian, dokumentasi pemerintah dan publik, dan lain-lain. Dengan demikian didapatkan data yang benar-benar mempunyai kesinkronan dengan hasil pengamatan di lapangan. Peneliti juga menyesuaikan data dengan hasil wawancara mendalam dengan informan kunci (key person) sehingga keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.


2) Penyajian data

Penyajian data hasil reduksi data disajikan dalam bentuk teks naratif-deskriptif. beberapa bentuk penyajian data, yaitu: (1) Teks naratif yang berupa catatan lapang, sehingga tidak praktis. Ini mengandung kesulitan karena teks naratif sangat panjang sehingga melebihi kemampuan manusia memproses informasi dan menggerogoti kecenderungan mereka untuk menemukan pola-pola yang sederhana; (2) Matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk seperti ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atukah terus melangkah melakukan analisis. Pada penyajian dalam teks naratif, karena teks

yang sangat panjang maka peneliti membatasinya melalui teks deskriptif untuk menggambarkan faktor yang menjadi penyebab konflik, penanganan konflik terhadap masalah pemanfaatan sumberdaya yang juga memuat konsep hukum yang pada intinya berfungsi sebagai pengendalian sosial (social control) aktivitas masyarakat nelayan.

3) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam hal ini mencakup juga verifikasi atas kesimpulan selama penelitian berlangsung dengan cara: (1) Memikir ulang selama penulisan; (2) Meninjau ulang catatan-catatan lapang (harian); (3) Meninjau kembali dan bertukar pikiran dengan teman satu tema penelitian dan dosen pembimbing untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Selain itu penulis juga menghubungi kembali beberapa informan untuk mengkonfirmasi hasil penelitian; dan (4) Melakukan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Umum Daerah Penelitian

Keadaan pantai di wilayah Lekok Pasuruan umumnya landai dan berlumpur serta ditumbuhi hutan bakau. Pengembangan penangkapan ikan di laut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi yang ada terutama wilayah kecamatan Nguling, Lekok dan Kraton, serta diarahkan pada peningkatan usaha penangkapan ikan ke luar Selat Madura. Jenis ikan yang ditangkap antara lain: peperek, tembang, teri, tongkol, kembung, rajungan, cumi-cumi, kerang, belanak dll. Untuk mendukung usaha perikanan tangkap di Kabupaten Pasuruan terdapat unit pengelola pelabuhan perikanan pantai (UPPPP) dan tempat pelelangan ikan (TPI) di Lekok, Nguling dan Kraton (PEMKAB Pasuruan, 2011). Kecamatan Lekok merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Pasuruan yang terletak di belahan utara. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Kecamatan Nguling
- Sebelah Selatan : Kecamatan Grati
- Sebelah Barat : Kecamatan Rejoso

Secara administratif kecamatan Lekok terbagi menjadi 11 desa diantaranya : Desa Rowogempol, Gejugjati, Alastlogo, Balunganyar, Branang, Tampung, Tambak lekok, Jatirejo, Pasinan, Wates, Semedusari. Potensi desa di wilayah kecamatan Lekok di wilayah pesisir pantai yaitu Desa Tambak lekok, Jatirejo, Wates, dan Pasinan.

4.1.1 Kependudukan

Jumlah nelayan di Kecamatan Lekok tahun 2011 mencapai 7.114 orang. Mata pencaharian nelayan merupakan profesi terbanyak kedua di bawah mata pencaharian buruh tani yakni sebanyak 15.401 orang. Lebih jelasnya jumlah nelayan di UPPPP Lekok dapat di sajikan pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Jumlah nelayan di UPPPP Lekok mulai tahun 2007-2011

No.	Nama Desa	Jumlah Nelayan (Orang)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Tambak Lekok	607	627	658	691	726
2.	Jati Rejo	3192	3192	3.351	3.183	3.342
3.	Wates	2432	2432	2.554	2.682	2.816
4.	Semedusari	179	179	188	198	208
5.	Pasinan	43	43	46	49	52
Jumlah		6.543	6.473	6.797	6.803	7.114

(Sumber Data Sekunder : Laporan Tahunan UPPPP Lekok, 2011)

Berdasarkan pengamatan lapang pada saat penelitian, nelayan Lekok tidak lagi menggunakan sarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk menjual ataupun melelang ikan hasil tangkapannya, namun mereka lebih menyukai menjual langsung pada bakul atau di jual langsung di pasar, karena dengan demikian mereka bebas dari pengutan retribusi TPI.

4.1.2 Pendidikan

Rata-rata penduduk di Kecamatan Lekok adalah lulusan pondok pesantren. Hal ini dikarenakan pandangan mereka akan pentingnya ilmu agama dibandingkan ilmu lainnya dan didukung dengan sarana pondok pesantren dan saran pendidikan keagamanya lainnya seperti madrasah yang terdapat hampir di setiap desa di Kecamatan Lekok.

Minimnya sumberdaya manusia yang ahli di bidang perikanan membuat sektor perikanan budidaya tidak berkembang dan hal yang serupa juga terjadi pada perikanan tangkap. Selama ini nelayan Lekok memahami ilmu perikanan dengan sendirinya melalui kondisi alam yang membentuk mereka. Hal ini terlihat ketika nelayan budidaya kewalahan menghadapi masalah penyakit *white spot* yang sempat melanda usaha budidaya udang di Tambak Lekok. Saat ini satu-satunya usaha tambak yang berjalan adalah tambak bandeng. Meskipun demikian halnya, sumberdaya manusia yang ahli di bidang perikanan tetap diperlukan untuk mengatasi masalah kenelayanan lainnya seperti mengurangi sistem ijon yang terjadi di Lekok.

4.2 Kondisi Umum Perikanan

Potensi sumber hayati perikan yang terdapat di Kecamatan Lekok terdiri dari jenis ikan pelagis dan jenis demersal maupun biota lainnya yang bernilai ekonomis seperti ikan teri nasi, terasak, kepiting rajungan, cumi-cumi, kerang dan lain-lain, kondisi potensi sumberdaya perikanan laut yang ada saat ini mengalami penurunan . Salah satu penyebab turunnya potensi sumberdaya perikanan laut di Lekok adalah penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, seperti bom, potasium dan trawl atau tongep yang digunakan untuk menangkap ikan dan dampak yang ditimbulkan baru terasa pada saat ini. Sub sektor di Kecamatan Lekok meliputi kegiatan perikanan tangkap, tambak, kolam dan keramba.

4.2.1 Perikanan Tangkap

Hasil Produksi Perikanan Tangkap yang didaratkan UPPPP Lekok Tahun 2011 tersaji pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Jumlah produksi ikan di UPPPP Lekok mulai tahun 2007-2011

No.	Jenis Ikan	Jumlah Ikan (Kg)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Teri nasi	49338	110103	161,546	117.843	342.131
2.	Bawal	5.541	920	131	-	11.622
3.	Kurisi	37.442	8.178	9.803	18.228	12.537
4.	Kuniran	25.406	-	9.570	10.301	38.807
5.	Terasak	118.305	189.844	317.641	183.049	537.304
6.	Pepetek/Kempar	120.527	41.825	50.490	52.444	82.038
7.	Pari	4.469	1.336	532	7.209	5.209
8.	Manyun	7.787	400	8.820	35.525	1.334
9.	Lemuru	2.950	-	-	-	-
10.	Cumi-cumi	6.523	12.433	4.610	2.809	102.318
11.	Belanak	378	907	438	-	-
12.	Tiga waja	30.315	14.685	18.821	18.007	75.488
13.	Kerapu	117	147	170	72	98
14.	Layur	202	380	13.913	12.727	122.098
15.	Tongkol	8.530	650	500	-	-
16.	Tenggiri	472	1.735	319	398	21.845
17.	Selar	930	535	148	4.008	-
18.	Udang	114	9.922	270	-	2.712
19.	Langsar	2.556	213	143	139	21.889
20.	Tambang	1.749	103	148	-	-
21.	Buntek	1.865	-	214	621	5.114
22.	Kembung	311	13.331	2.948	11,539	45.160
23.	Teri Besar	-	240	485	4.051	171.760
24.	Campur	268	1582	8.667	47.210	-

(Sumber Data Sekunder : Laporan Tahunan UPPPP Lekok, 2011)

Dari data produksi UPPPP Lekok tahun 2011, terlihat bahwa hasil produksi terbesar pertama adalah ikan terasak dengan jumlah 537.304 Kg, terbesar kedua adalah teri nasi sebesar 342.131 Kg. Hasil tangkapan tersebut sangat dipengaruhi oleh musim. Di lekok terdapat dua musim setiap tahunnya yaitu musim puncak atau timur terjadi pada bulan Februari-Juli, dan musim paceklik atau barat terjadi pada bulan Agustus-Januari.

4.2.2 Pengelolaan Ikan

Sektor usaha pengolahan di Lekok meliputi usaha pemindangan dan pengeringan. Usaha pengeringan merupakan usaha pengolahan terbanyak di Kecamatan Lekok, khususnya di desa Jatirejo. Kegiatan pengolahan di Kecamatan Lekok tergolong tradisional, karena masih bergantung pada keadaan alam seperti cuaca dengan menggunakan metode dan peralatan sederhana, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Usaha Pengeringan ikan terasak dan Ikan Teri.

4.2.3 Perkembangan Alat Tangkap yang Beroperasi di Lekok

Usaha penangkapan ikan laut di Kecamatan Lekok dilakukan dengan menggunakan armada perahu bermotor (motor tempel) dengan menggunakan berbagai jenis alat tangkap meliputi : payang, jaring insang, bagan, dll. Menurut Laporan Tahunan UPPPP Lekok tahun 2011, terdapat tujuh alat tangkap yang beroperasi di Perairan Lekok. Lebih jelasnya dapat di lihat dari Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Perkembangan alat tangkap di UPPPP Lekok Mulai Tahun 2008- 2011

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah Alat/Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1.	Payang Jurung	1005	943	896	941
2.	Payang Alet	20	17	12	10
3.	Payang Oras (P.Muncar)	9	6	5	5
4.	Jaring Insang/Tengah	108	405	485	509
5.	Jaring Insang/Rajungan	240	220	222	233
6.	Bagan	66	125	119	125
7.	Indramayu	-	-	57	60

(Sumber Data Sekunder : Laporan Tahunan UPPPP Lekok, 2011)

Dari Tabel 3 di atas terlihat bahwa payang jurung merupakan alat tangkap terbanyak yang beroperasi di perairan Lekok sebanyak 941 unit. Sedangkan alat tangkap yang paling sedikit beroperasi di Perairan Lekok adalah Payang Oras (Payang Muncar) sebanyak 5 unit. Selain alat tangkap yang tertera di atas, terdapat jenis alat tangkap jaring atau *gill net* lainnya yang mengalami modifikasi pada *mesh sizenya* sehingga *gill net* tersebut memiliki nama sesuai dengan ikan hasil tangkapannya seperti *gill net tag-tag*, *gill net kembang*, *gill net layur*.

4.2.4 Jumlah dan Ukuran Armada

Armada penangkapan di Kecamatan Lekok terbagi menjadi dua jenis, yaitu Kapal Motor Tempel (<5GT) dan Kapal Motor (5GT-10GT). Total jumlah armada penangkapan di Kecamatan Lekok sebesar 1.847 unit. Jumlah kapal motor tempel lebih besar dibanding dengan kapal motor. Untuk lebih jelasnya jumlah armada penangkapan dapat di lihat pada Tabel 4, di bawah ini :

Tabel 4. Jumlah armada penangkapan di UPPPP Lekok mulai tahun 2007- 2011

No.	Tahun	Perahu Motor Tempel <5GT	>5 GT-10GT	Total
1.	2007	1.640	75	1715
2.	2008	1.680	55	1735
3.	2009	1.699	17	1716
4.	2010	1.749	12	1761
5.	2011	1.837	10	1847

(Sumber Data Sekunder : Laporan Tahunan UPPPP Lekok, 2011)

4.2.5 Pola Bagi Hasil

Sistem bagi hasil yang diterap di Lekok, umumnya menggunakan sistem bagi dua. Satu bagian untuk Juragan dan satu bagian untuk *pandega* dengan biaya bahan bakar ditanggung oleh juragan. Namun, pada beberapa perahu segala pembagian hasil terlebih dahulu dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Pembagian hasil untuk *pandega* memiliki sistem sendiri. Masing-masing *pandega* mendapat bagian yang berbeda-beda bergantung pada spesialis pekerjaannya. Misalnya untuk perahu payang *jurung* dan alet yang memiliki ABK berjumlah 6 orang, yaitu *pancer* atau juru kemudi mendapat 2,5 bagian, *pengolok* atau juru panggil mendapatkan 1,5 bagian, *pangrabet* atau juru rawat 2,5 bagian dan 3 orang ABK lainnya yang bertugas membantu selama proses penangkapan masing-masing memperoleh 1,5 bagian. Proses produksi dalam kehidupan

nelayan *tongep* di kecamatan Lekok, melibatkan dua kelompok, yaitu juragan (pemilik perahu) dan *pandega* (yang mengoperasikan perahu, biasanya berjumlah satu atau dua orang). Sistem bagi hasil yang ditetapkan adalah sistem bagi dua, satu bagian untuk juragan dan sisanya untuk *pandega*.

4.3 Daerah Penangkapan

Pemilihan lokasi penangkapan cenderung bersifat spekulatif yang biasanya ditetapkan berdasarkan pengalaman melaut pada hari-hari sebelumnya. Nelayan Lekok melaut pada jam 00.00-02.00 WIB. Jika daerah penangkapan yang akan ditempuh nelayan jauh, maka nelayan akan berangkat lebih awal dari biasanya. Biasanya nelayan melaut sekitar jam 02.00 WIB, sedangkan jika perjalanan yang akan ditempuh cukup jauh nelayan akan melaut sekitar jam 02.00 WIB, sedangkan jika perjalanan yang akan ditempuh cukup jauh nelayan akan berangkat sekitar jam 00.00-01.00 WIB.

Beberapa Nelayan Lekok melaut secara berkelompok, misalnya nelayan payang *jurung*. Hal ini dimaksudkan untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu terjadi penyerangan yang dilakukan oleh nelayan di daerah tujuan atau preman-preman yang ditugaskan untuk menjaga laut dan para bajak laut. Daerah tangkapan nelayan Lekok tersebar di sepanjang Selat Madura seperti daerah Juanda, Prigi, Nguling, Kraton, Kwanyar, Bangkalan, Sreseh dan Wilayah Lekok sendiri.

4.4 Pengolahan Sumberdaya Perikanan

Sumberdaya perikanan terdiri dari sumberdaya ikan, sumberdaya lingkungan, serta segala sumberdaya buatan manusia yang digunakan untuk memanfaatkan sumberdaya ikan, sehingga pengelolaan atau manajemen sumberdaya perikanan mencakup penataan pemanfaatan sumberdaya ikan, pengelolaan lingkungannya, serta pengelolaan (Nikijuluw 2002). Disamping itu Satria (2002) juga mengatakan pengelolaan sumberdaya perikanan (*fisheries*

management) merupakan upaya yang sangat penting dalam mengantisipasi terjadinya masalah-masalah, baik ekologi maupun sosial ekonomi di wilayah pesisir dan laut. Pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Lekok diatur oleh dua aturan yang berlaku yaitu aturan pusat dan aturan lokal. Aturan pusat adalah aturan yang ditentukan oleh pemerintahan pusat, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan. Aturan lokal merupakan kepehaman yang terbentuk dalam masyarakat yang mengatur secara konvensional pemanfaatan sumberdaya laut (anggraini 2002).

4.4.1 Aturan Pusat

Aturan pusat yang berlaku di Kecamatan Lekok adalah penetapan jalur penangkapan ikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan melalui SK Mentan Tanggal 5 April 1999 No.392/Kpts/lk 120/99. Menurut Dinas Perikanan dan Kelautan, dalam materi konflik nelayan mini *trwal* di Kabupaten Pasuruan tahun 2013, tujuan dari pengelolaan perikanan ini adalah (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil; (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara; (3) mendorong perluasan dan kesempatan kerja; (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan; (5) menjamin kelestarian sumberdaya ikan, bahan pembudidayaan ikan dan tata ruang; (6) mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan. (7) meningkatkan produktifitas bahan baku untuk industri pengelolaan ikan; (8) mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan. Aturan lain yang digunakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan untuk pengelolaan sumberdaya perikanan adalah Kepres No. 39 tahun 1980 Tentang penghapusan jaring *trwal* dan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, untuk menegakkan aturan ini Dinas Perikanan dan Kelautan bekerja sama dengan Polisi Perairan (POLAIRUD) Kabupaten Pasuruan. Penilaian terhadap sosialisasi Dinas Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Pasuruan terhadap peraturan terhadap jalur-jalur penangkapan ikan Kepres No 39 Tahun 1980 tentang penghapusan *trawl* pada nelayan di Kecamatan lekok cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai jalur penangkapan dan penghapusan *trawl* mengaku mengetahui peraturan ini dan dapat menjelaskan dengan baik jalur-jalur penangkapan, meskipun sebagian besar mengetahuinya hanya sebatas jalur penangkapan alat tangkapnya saja. Sementara untuk penghapusan *trawl* ada yang berpendapat bahwa pemerintah jangan setengah-setengah dalam melakukan sesuatu, “ *Alat tangkap Trwal awalnya pemerintah yang memperkenalkan dan sekarang ingin dihapuskan. Menurut pendapat saya, jika pemerintah ingin betul-betul menghapus trwal ini ya hapuskan, tetapi berikan gantinya. Kita ini kan orang kecil yang bekerja untuk cari makan.*” (Nur Huda,40 tahun).

Sedangkan sebagian besar menaruh curiga terhadap polisi perairan dalam proses penertiban *trwal*. Menurut pengakuan seorang anak buah kapal (ABK) jaring *alet* setiap bulannya juragan menyisihkan uang yang digunakan sebagai ‘pajak’ untuk keamanan pengoperasian alet di perairan lekok.

“*Setiap bulannya juragan kami memang menyisihkan sebagian uang ‘pajak’ untuk AIRUD.*” ‘Pajak’ tersebut dihitung sebagai biaya tetap yang mereka keluarkan. Pada dasarnya nelayan Lekok memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap kelestarian sumberdaya, namun faktor ekonomi yang membuat mereka tidak bisa memilih.

“*Tongep ini alat yang merusak sebenarnya. Jaringnya itukan sampai ke dasar karena alat pemberat, jadi barang apa saja bisa masuk. Makanya, hasil tangkapannya lebih banyak dibandingkan yang lain*”. (Kata seorang nelayan *trwal*, nama lokal untuk alat ini adalah jaring *tongep*).

Disisi lain, polisi perairan mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha menegakkan hukum (Kepres No 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Trwal). Namun, sisi kemanusiaan seringkali menghalangi tegaknya hukum. *Nelayan-nelayan di sini sebenarnya sudah tahu bahwa tongep itu dilarang. Tapi tetap saja di pakai . Sudah ditangkap, dipenjara dan didenda, besoknya tetap digunakan lagi . Sebenarnya kita kasihan juga melihat nelayan itu ditangkap. Karena kalau sudah ditangkap anak istrinya itu menginap disini semua. Semua perabotan rumahnya dijual, sampai piring sendok pun dijual untuk menebus suaminya. Tapi nelayan tersebut tak jera - jera. Mungkin karena denda yang dikenakan tidak sesuai dengan aturan yang ada.”* (Supriadi, 39 tahun).

4.4.2 Aturan Lokal

Aturan Lokal dipercaya dapat mengelola sumberdaya lokal lebih baik Dibandingkan aturan pusat. Aturan lokal yang berlaku di Lekok adalah

Pertama, pengakuan atas kepemilikan rumpon . Pengakuan ini di nilai sebagai penghargaan terhadap tenaga dan biaya yang digunakan untuk membangun rumpon.

Kedua, larangan menggunakan bom dan potassium untuk menangkap ikan, baik oleh nelayan lokal maupun nelayan luar. Terumbu karang sebagai habitat beberapa jenis ikan mati, sehingga saat ini sulit menemukan jenis ikan karang di lekok. Potensi laut di selat Madura khususnya wilayah pasuruan mendorong nelayan Lekok untuk melakukan penangkapan hingga ke Madura. Bagi para pelanggar biasanya diberi peringatan terlebih dahulu, setelah itu dinasehati.

Ketiga, tidak melakukan aktivitas melaut pada hari jumat. Aturan ini lebih dipengaruhi oleh faktor agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Lekok, Islam. Menurut para nelayan di Lekok, libur di hari jumat merupakan hari baik untuk beribadah dimana pada hari itu terdapat ritual wajib

bagi laki-laki muslim yaitu shalat Jumat dengan khusuk. Secara sadar, kebiasaan ini merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya laut pada hari Jumat, nelayan menggunakan waktu senggang mereka untuk merawat dan memperbaiki kapal atau jaring yang rusak yang biasa dilakukan di sore hari. Namun, tidak jarang pula nelayan yang menggunakan hari Jumat bukan untuk beribadah. Jika hal itu diketahui oleh nelayan lain atau masyarakat setempat biasanya nelayan tersebut akan mendapat sindiran.

Keempat, mengizinkan nelayan luar melakukan penangkapan ikan di lekok, selama tidak menggunakan bom atau potassium. Nelayan Lekok memahami laut sebagai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan oleh siapa pun. Adapun sanksi yang diberikan jika nelayan pendatang menggunakan bom atau potassium adalah berupa peringatan dan nasehat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.



Sumber Data : <http://m.poskotanews.com>

Gambar 2. Bom Ikan

Tabel 5. Aturan Lokal Nelayan Lekok

Aturan	Sanksi
1. Pengakuan atas kepemilikan rumpon	Di peringatkan dan dinasehati
2. Larangan bagi nelayan lokal untuk tidak menggunakan bom dan potassium	Diperingatkan dan dinasehati
3. Tidak melakukan aktivitas melaut pada hari Jumat	Sindiran
4. Nelayan luar diijinkan menangkap ikan selama tidak menggunakan bom dan potassium	Diperingatkan dan dinasehati

Sumber: Data Primer

4.5. Konflik Nelayan Lekok

Konflik merupakan hubungan dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau, yang merasa memiliki, sasaran sasaran yang tidak sejalan (Fisher et.al 2000). Fenomena konflik telah ada sejak zaman Orde Baru bahkan setelah runtuhnya Orde Baru konflik kenelayanan tidak mengendur akan tetapi semakin mengeras (Indrawasih, Wahyono dan Adhuri 2006).

Konflik kenelayanan terjadi akibat perebutan sumber daya yang terbatas sementara pihak-pihak yang memperebutkan semakin bertambah. Hasil Penelusuran di lapangan diperoleh bahwa kondisi perairan lekok telah over fishing, seperti penelusuran UPPPP Lekok "Perairan Lekok sudah overfishing. Makanya nelayan sini mencari ikan sampai ke kisik, juanda hingga madura" Penuturan serupa juga dituturkan oleh beberapa informan yang di wawancara. Pasuruhan berada pada tingkat kepadatan terbesar kedua setelah probolinggo. Sedangkan kecamatan Lekok merupakan kecamatan yang memiliki jumlah nelayan terbanyak di kabupaten Pasuruhan. Hal ini semakin mengindikasikan bahwa terjadi Penurunan sumberdaya ikan di Lekok. Berdasarkan Hasil wawancara dengan informan diperoleh bahwa semua informan menyadari telah terjadi penurunan sumberdaya ikan di perairan Lekok.

penuturan Junaedi (33 tahun), seorang nelayan alet , berikut ini semakin menguatkan bukti bahwa telah terjadi kelangkaan sumber daya di perairan Lekok. "Puluhan tahun yang lalu saya cukup melaut di sekitar sini saja bisa dapat 1 kwintal. Paling jauh ke Nguling. Sekarang sulit dapat ikan kalau Cuma melaut di sekitar sini." Disamping itu, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bondet (bom molotov) dan potasium oleh nelayan Lekok juga turut menyebabkan penurunan sumberdaya ikan di Lekok.

Konflik yang terjadi di lekok terbagi menjadi konflik antara nelayan lokal dan konflik antara nelayan lokal dengan nelayan luar. Kasus konflik nelayan Lekok paling sering dialami oleh nelayan Jatirejo dan nelayan Wates. Hal ini dikarenakan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Jatirejo dan nelayan Wates adalah alat tangkap aktif, agresif, sehingga cenderung memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak seperti payang dan *trawl*. Sedangkan daerah tujuan penangkapan dominan menggunakan alat tangkap pasif, permanen dan tidak dapat dipindah-pindah seperti rumpon. Sehingga seringkali menimbulkan kecemburuan yang berujung pada tindak kekerasan. konflik yang terjadi pada nelayan Lekok adalah Internal allocation dan External allocation

4.6. konflik yang muncul sesama pengguna sumberdaya, misalnya antara nelayan dengan pengusaha (Internal allocation)

4.6.1 Konflik Usaha

Konflik berikut ini berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Satria (2006) masuk dalam kategori konflik usaha, Kinseng (2006), mengatakan bahwa konflik berikut masuk dalam kategori konflik kelas jika dilihat dari pihak-pihak yang terlibat (*merchant class* dan kelas kaum nelayan). Namun, pada kasus berikut lebih melihat dari sisi faktor penyebabnya munculnya konflik, sehingga mengategorikan konflik berikut sebagai konflik usaha.

Menurut beberapa informan, payang *jurung* dibawa oleh nelayan Wero dari tuban dan mulai diadopsi oleh nelayan Lekok pada tahun 1990-an. Nelayan payang *jurung* menggunakan armada kapal motor yang juga menggunakan layar sebagai alat penggeraknya dengan jumlah anak buah kapal (ABK) sebanyak enam orang. Hasil tangkapan yang diperoleh adalah ikan teri nasi. Seperti halnya masyarakat pesisir lainnya, nelayan Lekok juga memiliki patron-klien yang kuat. Terdapat dua jenis patron di Kecamatan Lekok, yakni agen dan *pangamba*. Agen adalah orang yang mendistribusikan hasil tangkapan nelayan

untuk dijual ke pabrik (PT), biasanya terdiri dari orang-orang kaya dan sebagian besar bergelar haji. Pada agen inilah nelayan berhutang sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan perahunya ataupun kebutuhan hidupnya. Sedangkan *pengamba*' adalah pengepul ikan, umumnya berasal dari kaum perempuan pedagang ikan, yang memberi ikatan utang tanpa bunga kepada nelayan tetapi ia berhak menjualkan hasil tangkapannya. Dari total hasil penjualannya itu dia mengambil potongan 10% sebagai upah atau kompensasi dari utang yang diberikannya itu. Umumnya para klien, yakni nelayan, yang terjerat pada sistem hutang rata-rata berkisar antara Rp 2.500.000,00- Rp 3.000.000,00 dan hutang tersebut tak akan pernah terlunasi, karena jika nelayan ingin bermaksud ingin mengembalikan pinjamannya, para patron akan menolaknya malah terkesan marah. "*Pernah kami (para nelayan) mau membayar hutang pada agen. Tapi langsung ditolak, malah ada yang dimarahi.*" Tutur salah seorang informan (34 tahun) .Para patron ini memiliki jaringan yang terorganisir dan memegang kendali nelayan-nelayan di Lekok, sehingga sulit sekali bagi orang luar untuk masuk dan melakukan transaksi langsung dengan nelayan. Hal ini terjadi ketika perusahaan Kelola Mina Laut (KML) dan perusahaan Tongatiur ingin membeli ikan teri nasi dari nelayan Lekok, bahkan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan pun tidak dapat melawan kuatnya pengaruh para patron di Lekok. Kedua perusahaan tersebut harus menjalin kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan para agen terlebih dahulu. Bentuk kemitraannya adalah perusahaan akan memberi modal kepada agen, bahkan penyediaan es dan rokok menjadi tanggungan pihak perusahaan sedangkan agen harus menyetorkan ikan tiap harinya sesuai dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada waktu itu penghasilan nelayan payang jurung pun meningkat, pada saat itu ikan teri nasi merupakan komoditi utama Kecamatan Lekok. Demikian pula halnya dengan para agen. Setiap tahun akan selalu ada *agen* maupun *pangamba*'

yang pergi haji. Besarnya keuntungan diperoleh menyebabkan jumlah agen yang semula berjumlah lima orang menjadi dua puluh orang agen ikan teri nasi. Bahkan tidak sedikit *pangamba'* berubah menjadi agen.

Namun, seiring dengan sifat manusia yang tidak pernah puas, maka timbulah berbagai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh agen maupun *pangamba'* untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak.. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan payang *jurung* dan tokoh masyarakat Jatirejo diperoleh keterangan berupa bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan oleh agen dan *pangamba'* yakni (1) manipulasi penimbangan, seperempat hingga setengah kilogram; (2) harga ikan yang semula ditentukan oleh perusahaan kini secara sepihak ditentukan oleh para agen seminggu sebelumnya; (3) harga jual ikan berbeda, harga jual ikan bagi nelayan yang memiliki hutang berbeda dengan nelayan yang tidak memiliki hutang pada agen maupun *pangamba'* yang sama. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh agen dan *pangamba'* mulai disadari oleh nelayan payang *jurung* sehingga menimbulkan konflik laten. Harga ikan yang berbeda untuk nelayan yang berbeda, memiliki hutang atau tidak, membuat nelayan yang berhutang, secara sembunyi-sembunyi, menjual hasil tangkapannya kepada *pangamba'* lain. Sanksi yang diterima oleh nelayan jika perbuatannya diketahui oleh *pangamba'*nya adalah nelayan tersebut mendapat kata-kata kasar oleh *pangamba'*nya dan harus membayar uang *stan*. Uang *stan*, merupakan plesetan dari uang setan, adalah selisih harga jual antara *pangamba'* yang memberikan hutang dan dengan *pangamba'* lain. Misalnya jika nelayan A menjual ikan hasil tangkapan nya kepada *pangamba'* nya (yang memberikan hutang) dihargai Rp 1000,00 sedangkan jika nelayan A menjual ke *pangamba'* lain dia akan memperoleh Rp 1200,00. Maka uang *stan* yang harus dikeluarkan adalah Rp 200,00 kepada *pangamba'* nya .Namun penarikan uang *stan* ini mendapatkan teguran keras dari tokoh masyarakat setempat, para kyai.

Menurut pendapat tokoh masyarakat setempat uang *stan* tidak berbeda dengan riba dan itu diharamkan bagi umat islam. Para ulama meminta agar uang *stan* dihapuskan dan dirubah sebagai bentuk cicilan hutang nelayan kepada para agen dan *pangamba*'. Semenjak itu, uang *stan* berubah menjadi selisih keuntungan yang diambil oleh agen dari nelayan, yang digunakan untuk mencicil hutang nelayan.

Kecurangan ini terus berlangsung, sehingga konflik laten pun semakin meningkat dan berujung pada aksi pemukulan terhadap seorang *pangamba*'. Akhirnya, pada tanggal 18 Januari 2000 nelayan melakukan aksi tuntutan kepada para agen. Adapun isi tuntutan antara lain:

- 1) Perusahaan jika tidak menaikkan harga harus ditutup.
- 2) Agen / *supplier* hanya mengambil Rp 200,00/kg dari harga pokok sebagai uang *stan*. Kami minta pada penimbang, rakyat jangan dibodohi. Kepada Agen, hasil penimbangan selalu dipotong. Aksi tuntutan ini dihadiri oleh lebih kurang 200 orang nelayan Lekok, pihak kecamatan dan desa, perwakilan dari pihak agen dan perwakilan dari perusahaan. Hasil aksi ini telah disepakati oleh pihak nelayan, pemerintah (pihak kecamatan dan desa), agen dan perusahaan, tetapi belum ditandatangani karena terdapat rekayasa pada isi perjanjiannya. Seakan ingin menunjukkan kekuasaannya terhadap nelayan, para agen pun balik membalas dengan aksi menyetop *supply* ikan pada perusahaan- sebelumnya pihak agen telah menghubungi perusahaan mengenai ini sampai kurang lebih dua minggu. Jadi, agen berhenti membeli ikan dari nelayan selama kurang lebih dua minggu. Hal ini menyebabkan nelayan payang *jurung* kewalahan menangani pemasaran ikan pasca penangkapan, hingga akhirnya para nelayan berinisiatif menjualnya kepasar lokal. Harga ikan teri nasi pun menjadi anjlok di pasaran selama masa itu. Menyadari kelemahan yang dimiliki, para nelayan hanya dapat pasrah menerima bahwa semua harus kembali seperti

semula, berada dibawah kekuasaan para agen dan *pangamba'* dan menyimpan segala bentuk kekesalan, demikianlah bentuk kekesalan nelayan yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan konflik kembali.


4.7 Konflik yang terjadi antara nelayan dengan pelaku lain, seperti nelayan luar daerah atau nelayan asing (External allocation)

4.7.1 Nelayan Mini Trawl dan Nelayan Trammelnets

Konflik berikut terjadi antara nelayan *tongep* (mini trawl), yang berasal dari desa Jatirejo dan Wates dengan Nelayan tradisional (jaring rajungan, *trammelnets, gill nets*) milik Nelayan Semedusari. *Tongep* adalah alat tangkap aktif agresif dan dapat di pindahkan. *Tongep* atau mini trawl pertama kali diperkenalkan di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok. Seiring dengan seringnya konflik yang ditimbulkan semenjak kedatangan alat tangkap *tongep*, maka Nelayan Jatirejo dengan dukungan penuh dari tokoh masyarakat sepakat untuk berhenti menggunakan *tongep* untuk menangkap ikan. Kesepakatan ini kemudian diiringi dengan tindakan membakar seluruh alat tangkap jaring *tongep*. Meskipun sebagian kecil Nelayan menolak membakar karena alasan ekonomi. Setelah Jatirejo giliran Nelayan Wates yang mengadopsi alat tangkap *tongep*. Sebagian besar Nelayan Wates menggunakan *tongep* sebagai alat untuk menangkap ikan.

Gill nets merupakan alat tangkap berbentuk empat persegi panjang yang dilengkapi dengan pelampung dan pemberat. Besar mata jaring disesuaikan dengan ikan yang di akan di tangkap. Umumnya, Nelayan Semedusari menggunakan jaring insang labuh (*set gillnets*) yang dalam nama lokal disebut jaring klitik. Dalam pengoperasiannya, jaring ini di labuhkan di dasar, lapisan tengah atau pada lapisan atas tergantung dari tali yang menghubungkan pelampung dan pemberat. Sedangkan *trammel nets* merupakan alat tangkap jenis *gill nets* yang terdiri dari tiga lapis jaring. Dalam pengoperasiannya, jaring ini

dapat dilabuhkan di dasar maupun dihanyutkan. Sedangkan biaya investasi yang dibutuhkan untuk alat ini kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,00. Untuk lebih jelasnya konstruksi trammelnet dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini.



Sumber Data : <http://portuguese.alibaba.com>

Gambar 3. Trammel Nets

Sedangkan jaring *tongep*, dalam istilah lain dikenal sebagai mini trawl, merupakan jaring berkantung. Kantung ini sebagai tempat ikan hasil tangkapan, dengan ukuran mata jaring (*mesh size*) kantung 1,5 - 2,2 cm dan ujungnya diberi dua buah papan (*otterboard*) yang diberi pemberat dari besi atau beton agar dapat sampai kedasar laut . Kedua papan tersebut berfungsi untuk membuka jaring dan pada bagian atas jaring diberi pelampung yang berfungsi sebagai tanda,serta dilengkapi timah yang berfungsi sebagai pengejut agar ikan – ikan bisa masuk kedalam jaring. Dalam pengoperasiannya tongep ditarik segera aktif oleh perahu motor dengan ukuran lebih dari 5 GT . Sistem pengoperasiannya tidak terlalu rumit dan tidak membutuhkan banyak tenaga, sehingga alat tangkap ini hanya dikerjakan oleh satu atau dua orang saja. Dilihat dari segi keuntungan, alat tangkap *tongep* jelas lebih menguntungkan. Pengoperasian yang dilakukan hanya dua orang, tentu dalam pembagian hasil memperoleh keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan alat tangkap lain seperti payung *jurung*

yang membutuhkan enam orang untuk mengoperasikannya. Sedangkan biaya investasi yang dibutuhkan untuk alat ini lebih kurang Rp 51.000.000,00. Untuk lebih jelasnya konstruksi Trawl dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini.



Sumber Data : <http://haluanmedia.com>

Gambar 4. Alat Tangkap Trawl (Tongep)

Konflik antar nelayan *tongep* dengan nelayan jaring *trammelnets* dan *gillnets* ini bermula dengan tindakan pengambilan perahu milik nelayan Wates secara paksa oleh Busar, Rahman, Atim dan kawan-kawan (diduga mereka adalah para bajak laut) ketika menangkap ikan didaerah Nguling. Masyarakat Nguling menduga jaring nelayan Wates turut menyeret jaring rajungan milik nelayan Nguling .Kejadian ini membuat nelayan Wates menjadi geram dan menyimpan dendam karena menurut nelayan Wates nelayan Wates telah beroperasi sesuai dengan jalur yang diizinkan dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ada jaring yang rusak. Keesokan harinya, kejadian serupa dialami oleh nelayan Jatirejo ketika beroperasi di Desa Semedusari dengan jenis alat tangkap yang sama. Nelayan-nelayan yang berhasil melarikan diri, lalu menceritakan kejadian tersebut kepada nelayan-nelayan lainnya yang pada saat itu sedang berkumpul di TPI untuk menimbang hasil tangkapan mereka. Pada saat yang sama di TPI

juga terdapat nelayan dari Desa Wates dan beberapa nelayan dari Desa Galigung Kecamatan Kraton, Pasuruan. Mendengar hal tersebut, nelayan Wates dan Galigung yang juga pernah mengalami hal serupa merasa geram. Akhirnya nelayan Jatirejo, Wates dan Galigung sepakat untuk melakukan penyerangan terhadap kedua daerah tersebut, mereka menduga bahwa di Nguling dan Semedusari merupakan tempat para bajak laut yang telah mencuri perahu-perahu mereka (nelayan Jatirejo, Wates dan Galigung).

Intensitas konflik pun semakin meningkat dari konflik yang semula laten berubah menjadi konflik terbuka. Sekitar 1000 orang nelayan yang berasal dari dua kecamatan (Kecamatan Lekok dan Kecamatan Kraton) melakukan penyerangan terhadap nelayan Nguling. Keesokan harinya hal yang sama terjadi pada Desa Semedusari. Para penyerang melakukan penyerangan secara membabi buta. Rumah penduduk yang berada didekat laut dilempari *bondet* (bom motolov) dan dijarah. Meskipun tidak terdapat korban jiwa namun penyerangan ini mengakibatkan 32 rumah hancur terbakar 27 rumah rusak berat 5 rumah rusak ringan 19 rumah dijarah 2 toko dibakar 3 toko dijarah 1 warung dibakar 2 kandang dibakar 59 perahu dibakar, 10 perahu rusak berat 1 perahu dijarah 15 mesin perahu dibakar 3 mesin perahu rusak berat 3 sepeda motor dibakar 1 sepeda dibakar 1 ekor sapi dan 4 ekor kambing dibunuh (DKP Pasuruan 2013).

Untuk mencegah kejadian serupa pada tanggal 10 April 2001 bertempat di gedung serbaguna Kabupaten Pasuruan. Beberapa tokoh masyarakat, tokoh Agama, bupati Pasuruan, Dinas Perikanan dan Kelautan Pasuruan, serta nelayan-nelayan yang bermasalah (Wates, Jatirejo, Semedusari, Nguling dan Galigung) bertemu untuk melakukan kesepakatan atau islah bersama. Adapun kesepakatan yang dicapai yaitu ;(1) tidak akan melakukan penangkapan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang (trawl, tongep dan alet);(2) melaporkan

kepada aparat yang berwenang apabila yang menjumpai nelayan yang melakukan pengkapan dengan alat tangkap yang dilarang tersebut;(3) tidak saling balas dendam; (4) menyebarluaskan kesepakatan ini kepada masyarakat nelayan lainnya disamping itu, menurut seorang tokoh masyarakat Semedusari, para korban juga diberikan bantuan oleh pemerintah daerah berupa ganti rugi untuk rumah yang rusak sebesar Rp 4.500.000,00 untuk tiap kepala keluarga. Meskipun rumah mereka dibangun kembali oleh pemerintah, namun kejadian ini bagi sebagian masyarakat Semedusari mengisakan trauma mendalam, masyarakat nelayan yang trauma lebih memilih menyerahkan rumahnya pada kerabatnya atau membiarkan saja tanpa penghuni.

Setelah kesepakatan ini, nelayan tradisional dari Semedusari menuntut pada pihak kepolisian untuk mengusut siapa dalang dari penyerangan tersebut. Aksi tuntutan ini dilakukan dengan memblokade jalan raya pasuruan probolinggo. Hal ini dikarenakan masyarakat Semedusari pihak kepolisian lambat menangani masalah dan suasana antara Semedusari , Jatirejo dan Wates masih menegang.Tuntutan masyarakat Semedusari pun membuahkan hasil, polisi menembak Rahman, warga Desa Wates Kecamatan Lekok yang diduga sebagai provokator penyerbuan masa ke Watuprapat setelah peristiwa penembakan itu intensitan konflik mulai menurun tetapi konflik laten tetap terjadi.Beberapa nelayan Wates dan Jatirejo tetap melakukan penangkapn ikan di wilayah Semedusari dengan menggunakan alat tangkap mini trawl atau *tongep*. Beberapa kali nelayan Semedusari memberikan peringatan, namun tidak mendapatkan tanggapan positif dari nelayan Wates maupun Jatirejo. Beberapa kali pula nelayan Semedusari mencoba mengadukan pelanggaran ini kepada pihak polisi perairan pasuruan tetapi tetap tidak mendapat tanggap yang berarti.Kuat dugaan masyarakat setempat ,terdapat keterpihakan polisi perairan terhadap alat tangkap *tongep*.*"awalnya kami beri peringatan tetapi mereka tetap*

saja menangkap ikan dengan tongep. Lalu kami laporkan ke AIRUD, tetapi AIRUD hanya diam saja bahkan seperti pura-pura tidak tahu. Padahal meskipun tidak dilaporkan, AIRUD seharusnya tahu kalau tongep itu beroperasi di daerah ini karena kalau saya melihat laut di Semedusari dari kantor AIRUD akan terlihat tongep-tongep itu." (Syarif, 36th). Namun, dalam perkembangannya pengelolaan konflik yang dilakukan oleh nelayan Semedusari adalah hanya bisa diam dan berkeluh-kesah dengan sesama nelayan dan tokoh masyarakat. Setelah konflik mereda tahun 2010, sekarang giliran desa Jatirejo dengan wates. Awal mulanya Desa Jatirejo telah mendapatkan penyuluhan dari DKP sehingga Desa jati rejo sekarang tidak menggunakan tongep lagi beda halnya dengan desa Wates. Desa Wates juga telah mendapatkan penyuluhan dari pihak DKP tetapi nasehat dari penyuluh tidak dihiraukan, hal ini dikarenakan alat payang dan trawl lebih menguntungkan. Sedangkan Desa Jatirejo menggunakan alat tangkap seperti gillnets, trammel nets, permanen dan tidak dapat dipindah-pindah seperti rumpon. Sehingga seringkali menimbulkan kecemburuan sehingga terjadilah Peristiwa amuk nelayan yang mengakibatkan rusaknya Markas Polairud, Kantor Perikanan dan pembakaran dua kendaraan milik aparat di Pelabuhan Perikanan Lekok, Kabupaten Pasuruan beberapa. Insiden itu terjadi setelah 7 nelayan dan perahunya ditangkap dalam sebuah operasi gabungan. Nelayan asal Desa Wates, Kecamatan Lekok ketahuan menggunakan alat tangkap trawl yang dilarang, peristiwa tersebut terjadi karena nelayan Jati rejo mengadu kepada Airud kalau Desa Wates masih menggunakan Trawl sehingga Airud menanggapi aduan tersebut.

4.7.2 Konflik Penggunaan Alat Tangkap Payang Jurung (Nelayan Lekok) dengan Trammelenets (Nelayan Kwanyar)


Salah satu sumber konflik yang menyebabkan terjadinya konflik antara nelayan Lekok dan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, Madura adalah perbedaan alat tangkap. Nelayan Lekok menggunakan alat tangkap payang *jurung* yang merupakan salah satu jenis alat tangkap aktif, sedangkan nelayan Madura menggunakan jenis alat tangkan pasif yaitu jaring rajungan, *trammels nets*. Jaring rajungan adalah satu bentuk jaring angkat (*lift net*) mini yang dikhususkan untuk menangkap rajungan. Trammelnets merupakan jaring tiga lapis yang dalam pengoperasiannya dapat dilabuhkan di dasar maupun dihanyutkan. Untuk lebih jelasnya konstruksi jaring rajungan dapat dilihat pada Gambar 5 dibawah ini.



Gambar 5. Jaring Rajungan

Payang *jurung* adalah alat tangkap yang dirancang khusus untuk menangkap ikan teri nasi. Secara garis besar payang *jurung* terdiri dari bagian kantong dan kaki. Bagian kantong umumnya terdiri dari tiap-tiap bagian yang mempunyai nama-nama sendiri. Besarnya mata jaring mulai dari kantong sampai ujung kaki berbeda-beda mulai dari 1 cm (kadang lebih kecil) sampai lebih menonjol kebelakang daripada bagian mulut jaring bagian bawah. Hal ini dikarenakan payang pada umumnya digunakan untuk menangkap jenis ikan pelagis yang biasanya hidup di lapisan atas air dan mempunyai sifat cenderung lari ke lapisan bawah bila telah terkurung jaring. Hasil tangkapan yang diperoleh

adalah ikan teri nasi. untuk lebih jelasnya kontruksi payang jurung dapat dilihat pada Gambar 6 dibawah ini.



Sumber Data : <http://bananasfoundations.blogspot.com>

Gambar 6. Payang Jurung

Konflik payang jurung dengan alat tangkap pasif terjadi di Perairan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Pengoperasian payang jurung mengundang protes nelayan Kwanyar karena mereka menduga payang jurung merupakan alat tangkap terlarang (sejenis trawl yang dikenal dengan nama tongep) dan telah merusak jaring-jaring mereka. Disini lain nelayan Lekok membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa hal tersebut digunakan sebagai alasan yang dibuat-buat untuk menutupi rasa kecemburuan terhadap hasil tangkapan nelayan Lekok yang lebih banyak dibandingkan hasil tangkapan nelayan setempat. Selanjutnya, aksi protes nelayan Kwanyar diwujudkan dalam bentuk penyerangan fisik dan penyanderaan perahu nelayan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan nelayan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Kabupaten Bangkalan, dalam kasus ini dinas perikanan, Pemda tingkat II Bangkalan dan tokoh ulama Desa Batah barat Kecamatan Kwanyar, adalah memberikan pembinaan dan penyuluhan. Kemudian pada tanggal 13 dan 27 April 2000, pihak Polres Bangkalan mengirim surat kepada Kapolres Pasuruan dan Bupati Pasuruan dengan tembusan Kanwil perikanan provinsi Jawa Timur. Pada tanggal 6 Mei 2000 bertempat dikantor

Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur dilakukan pertemuan antara nelayan Kwanyar dan nelayan Kecamatan Lekok yang dihadiri oleh Muspika Kwanyar Kabupaten Bangkalan dan Muspika Lekok Kabupaten Pasuruan dengan menyertakan Kepala desa dan perwakilan tokoh nelayan dari masing-masing pihak. Inti hasil pertemuan tersebut antara lain; (1) Pihak nelayan Kwanyar pada prinsipnya tidak keberatan jika nelayan Lekok mencari ikan di perairan Kecamatan Kwanyar dengan catatan menggunakan jaring yang sama atau sejenis dengan nelayan Kecamatan Kwanyar. (2) Pihak nelayan kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan apabila mencari ikan di perairan Kecamatan Kwanyar akan menggunakan jaring sesuai dengan yang digunakan oleh nelayan Kecamatan Kwanyar. (3) pihak nelayan Lekok minta ganti rugi perahu yang telah dibakar/dirusak, untuk itu sesuai hasil pertemuan yang dipimpin oleh pejabat Kanwil Perikanan Provinsi Jawa Timur masalah ganti rugi tersebut sedang diusulkan atau menunggu keputusan dari Gubernur Jawa Timur.

Meskipun telah mencapai kesepakatan dalam pertemuan tersebut, namun pada tanggal 20 Mei 2000 pukul 11.00 WIB, nelayan Desa Batah barat kembali melakukan pembakaran satu buah perahu milik nelayan Kecamatan Lekok. Alasan yang sama merupakan pemicu munculnya konflik yang sama terulang kembali, hingga akhirnya konflik terus berlanjut antara nelayan Kwanyar dengan nelayan Pasuruan diantaranya: (1) tanggal 23 Juni 2000 pukul 10.00 WIB, nelayan Kwanyar melakukan penangkapan dua buah perahu dan menyandera dua orang nelayan Kraton Kabupaten Pasuruan. Kemudian nelayan Kraton membalas dengan menyandera dua buah perahu dan dua orang nelayan Kwanyar Kabupaten Bangkalan ; (2) berselang satu bulan setelah kejadian sebelumnya, tepatnya tanggal 29 Juli 2001 pukul 10.00 WIB, terjadi perkelahian ditengah laut. Nelayan Kwanyar melakukan pengancaman dan melempari batu ke sebuah perahu nelayan Kraton hingga tenggelam ; (3) keesokan harinya,

tanggal 30 juli 2001 pukul 06.00 WIB, nelayan Kraton melakukan serangan balik menuju ke Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan seraya mencari perahu milik nelayan Kraton yang tenggelam. Akibat ketiga kasus tersebut, hingga saat ini nelayan kwanyar dan nelayan Kraton masih saling mendendam ; (4) sebulan kemudian, tanggal 15 Agustus 2001 pukul 03.00 WIB, nelayan Kecamatan Kwanyar melakukan pembakaran sebuah perahu milik nelayan Nguling kabupaten Pasuruan. Hingga akhirnya pada tanggal 14 September 2001 kembali dilakukan islah/kesepakatan antara nelayan Kabupaten bangkalan dengan nelayan Kabupaten Pasuruan bertempat di Masjid Sunan Ampel Surabaya. Dalam islah tersebut dicapai kesepakatan mengenai penggunaan alat tangkap yang diijinkan beroperasi di Selat Madura, kesepakatan tersebut kemudian ditandatangani oleh perwakilan masyarakat nelayan dan tokoh masyarakat Kabupaten Bangkalan, perwakilan masyarakat nelayan dan tokoh masyarakat Kabupaten Pasuruan dan disaksikan oleh para ulama Kabupaten Bangkalan dan Pasuruan, sesepuh masyarakat Jawa Timur, kesatuan polisi perairan kedua belah pihak hingga bupati Kabupaten Bangkalan dan Pasuruan dan Gubernur Jawa Timur.

4.8 Identifikasi Penyebab Konflik

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu dan hasil temuan di lapang, maka dapat diuraikan beberapa hal yang menjadi pemicu konflik nelayan Lekok. *Pertama*, lemahnya pengawasan aparat keamanan laut. Hal ini dikarenakan sarana pendukung yang digunakan untuk operasi penegakkan hukum masih terbatas. Selain itu, 'pajak' yang diterima aparat diduga menjadi salah satu penyebab lemahnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan Lekok. Keberpihakan aparat kepada beberapa nelayan pemberi 'pajak' menyebabkan sebagian besar nelayan Lekok memiliki tingkat kepatuhan

yang rendah terhadap hukum, bahkan tidak menimbulkan jera dalam melakukan pelanggaran.

Kedua, kelangkaan sumberdaya perikanan diperairan Lekok . Kelangkaan sumberdaya yang terjadi di Lekok merupakan akibat penangkapan ikan yang terus-menerus tanpa memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan ditambah dengan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti bom dan potassium. Kondisi seperti ini menyebabkan nelayan Lekok harus melaut hingga ke perairan Madura.

Ketiga, perbedaan alat tangkap. Pada dasarnya, modernisasi yang terjadi pada sektor perikanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan seiring dengan meningkatnya produksi hasil tangkapan nelayan. Namun, hal ini justru mengakibatkan adanya kesenjangan dalam masyarakat nelayan, seperti yang terlihat pada kasus konflik nelayan *tongep* dengan nelayan *trammellnets*. Disamping itu, batas-batas jalur penangkapan yang belum jelas seringkali menyebabkan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan jalur penangkapan dan wilayah penangkapan yang tumpang tindih antara nelayan pendatang dengan nelayan tradisional setempat. Nelayan setempat merasa iri terhadap nelayan *tongep* dan payang *jurung* (nelayan Lekok) yang merasa mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak dari nelayan setempat.

4.9 Keterlibatan Stake Holder dan Nelayan dalam Penanganan Konflik

Dalam mengatasi konflik yang terjadi pada kasus konflik nelayan Lekok kerap kali melibatkan beberapa pihak yang memiliki otoritas, diantaranya pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan, Polisi Perairan pos Lekok, tokoh masyarakat, organisasi nelayan, kepala desa dan camat. Berikut ini akan dijelaskan peranan pihak-pihak yang terlibat dan berwenang dalam penyelesaian konflik.

4.9.1 Peran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dalam Penanganan Konflik

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan seharusnya adalah pihak yang paling berwenang dan berpengaruh besar dalam menanggulangi masalah-masalah yang terkait seputar perikanan, dalam hal ini konflik nelayan. Adapun penanganan konflik pada kasus nelayan Lekok, Dinas Perikanan lebih sering menjadi mediator yang menangani dan mencari solusi untuk mencegah terjadinya bentrokan lebih lanjut. Bentuk penanganan konflik yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan adalah mensosialisasikan SK Mentan No. 392/Kpts/IK.120/4/99 tentang jalur penangkapan ikan dan penjelasan mengenai alat tangkap yang dilarang pada nelayan baik secara verbal maupun dalam bentuk non-verbal seperti penempelan peraturan ditempat pelelangan ikan. Selain itu, Dinas Perikanan juga memfasilitasi proses kesepakatan, dengan menjemput nelayan yang berkonflik, dan dialog-dialog dengan pihak-pihak netral dari kedua pihak netral dari kedua belah pihak yang berkonflik.

Dari hasil wawancara dengan beberapa nelayan Lekok menunjukkan bahwa nelayan Lekok mengetahui mengenai jenis alat tangkap yang dilarang, disebutkan oleh mereka seperti *tongep*, dan peraturan mengenai jalur-jalur penangkapan. Namun, kewajiban untuk menjaga kebutuhan pokok tetap terpenuhi mendorong beberapa nelayan lekok tetap menggunakannya. Peran Dinas Perikanan dirasa seringkali terlambat dalam menangani kasus konflik yang terjadi. Konflik baru ditangani ketika telah berubah menjadi konflik terbuka, dimana telah terjadi tindakan-tindakan anarkis di tengah laut. Misalnya saja, dalam penanganan penggunaan alat tangkap tongep yang kerap menimbulkan pro dan kontra. Meskipun telah melakukan kerjasama dengan pihak Polisi perairan pos Lekok (dalam pelaksanaan di lapangan, Dinas

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan bekerjasama dengan Polisi Perairan pos Lekok), kapal-kapal dengan alat tangkap tongep ini masih dapat beroperasi, sehingga timbul dugaan dari masyarakat bahwa terdapat keberpihakan pihak-pihak Dinas Perikanan maupun Polisi perairan terhadap kapal-kapal *tongep*.

4.9.2 Peran Polisi Perairan (AIRUD) dalam Penanganan Konflik

Polisi perairan adalah kesatuan polisi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan. Wilayah perairan di pasuruan merupakan wewenang polisi perairan dengan pos penjagaan berlokasi di Lekok. Kesatuan ini memiliki dua buah kapal cepat (*speed boat*) yang digunakan untuk mengawasi empat desa pantai. Jumlah fasilitas ini dianggap kurang memadai, sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran yang seringkali terlewat. Namun, nelayan tradisional beranggapan bahwa polisi perairan memihak pada nelayan modern seperti *tongep*, yang memiliki 'modal' besar. Hal ini terlihat pada saat polisi perairan melakukan operasi di sekitar perairan Lekok, seringkali jadwal operasi pantai yang dilakukan polisi perairan telah diketahui oleh nelayan-nelayan *tongep*. Sehingga mereka terbebas dari pengawasan polisi perairan.

Peran polisi dalam menangani konflik nelayan adalah sebagai fasilitator, dimana polisi hanya sebagai penyedia fasilitas-fasilitas dalam upaya penanganan konflik.

Hasil kesepakatan yang dicapai merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan tanpa ada campur tangan pihak kepolisian perairan.

4.9.3 Peran Tokoh Masyarakat dalam Penanganan konflik

Pada sistem stratifikasi sosial nelayan Lekok, kyai berada pada urutan teratas yang dilanjutkan oleh para juragan, agen/*pangamba'* dan para pejabat (pemerintah, aparat, pejabat negara). Peran kyai dalam penanganan konflik nelayan di Lekok sebagai mediator. Peran kyai dalam penyelesaian konflik

memiliki pengaruh yang sangat besar, hal ini dikarenakan pengaruh agama islam yang sangat kuat di Lekok. Bahkan seorang kyai mampu meredam emosi massa, sehingga dapat mencegah konflik kearah tindakan yang lebih anarkis meskipun penyelesaiannya lebih bersifat sementara.

Tokoh masyarakat berikutnya adalah juragan sebagai pemilik perahu yang memiliki hubungan patron-klien dengan anak buah kapal (*pandega*). Dalam penyelesaian konflik seperti yang terjadi pada kasus penyanderaan perahu yang terjadi di Kwanyar, juraganlah yang memiliki kewenangan terhadap mekanisme penyelesaian seperti apa yang akan dilakukan, apakah akan melalui jalan damai, dengan ganti membayar ganti rugi, atau diselesaikan melalui jalur hukum. Dalam kasus konflik ini, tidak hanya nelayan yang dirugikan, tetapi juragan juga turut ikut merasakan dampak dari konflik yang terjadi. Upaya lain yang dilakukan oleh juragan untuk mencegah terjadinya konflik adalah dengan melarang anak buah kapalnya (*pandega*) beroperasi di daerah yang rawan konflik dan mentaati jalur-jalur yang telah ditentukan. Seperti penuturan seorang *pandega* alat tangkap alet, (Mahdi, 35 tahun) berikut ini".*Biasanya sebelum melaut, juragan saya ngomong ke awak kapalnya yang akan melaut. Jangan melaut di daerah 'ini' daerah 'itu' ya. Jangan sampai bentrok dengan nelayan lain".* Namun, *pandega* sering kali kurang mengindahkan peringatan juragannya. Berikut ini adalah alasan yang diungkapkan oleh seorang *pandega* (arifin , 44 tahun). *"kalau kita mengikuti keinginan juragan, hasil yang kita peroleh sedikit. Kalau hasil tangkapan sedikit, muka juragan gak enak, upah kita juga sedikit. Ikan kan gak diam, jadi mau gak mau harus dikejar. Walaupun seringkali kita melanggar batas-batas yang ditentukan, asalkan jangan sampai bentrok".* Jika juragan telah memberi peringatan dan nelayan tetap melanggar hingga terjadi insiden penyanderaan perahu, biasanya juragan akan angkat tangan dan menyerahkan urusan penebusan maupun penyelesaiannya diselesaikan oleh anak buah kapal

(*pandega*). Sama halnya dengan juragan, *pengamba'* atau agen juga memiliki peran yang cukup besar dalam proses penyelesaian konflik karena selain sebagai penguasa sumberdaya modal bagi nelayan. Pada kasus penyelesaian konflik yang terjadi pada nelayan Lekok, agen ataupun *pangamba'* ikut dalam perumusan kesepakatan bersama. Namun, oleh beberapa pihak, *pangamba'* justru dianggap sebagai pemicu terjadinya konflik. Sebagai penguasa sumberdaya modal bagi nelayan, maka *pangamba'* bisa saja menggerakkan massa untuk melakukan demonstrasi.

Tokoh nelayan adalah seseorang yang dianggap mempunyai pengaruh yang besar, mampu mempengaruhi dan membangun opini massa, dalam upaya menangani konflik. Biasanya, tokoh masyarakat diutus sebagai penyampai aspirasi nelayan karena mempunyai sifat yang kritis dan keberanian dalam mengungkapkan pendapat. Dari sisi pemerintahan, dalam hal ini tingkat kecamatan, pejabat kecamatan kurang berpengaruh terhadap penanganan konflik nelayan. Dalam pandangan nelayan jarang sekali petugas kecamatan akan segera turun tangan untuk menuntaskan permasalahan kenelayanan. Tetapi, untuk kasus-kasus tertentu pihak kecamatan sangat diperlukan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak lain seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, mengingat camat memegang jabatan administrasi tertinggi di wilayah Kecamatan. Adapun dengan kepala desa, juga memiliki pengaruh yang sama dengan camat. Namun, dalam kasus penyelesaian konflik yang ingin diselesaikan dengan cara kekeluargaan, penyanderaan perahu misalnya, cukup sepengetahuan kepala desa saja tanpa perlu melaporkan ke polisi perairan

4.10 Upaya Mengatasi Konflik Nelayan Lekok

Dengan memperhatikan aspek sosial-budaya dan kepentingan ekonomi masyarakat nelayan, pemikiran-pemikiran mengatasi konflik perebutan sumber daya perikanan laut tidak mudah dilaksanakan. Prinsip yang harus

dikembangkan untuk menghindari konflik adalah strategi pemanfaatan sumber daya harus mempertimbangkan pendekatan yang menyeluruh tentang jumlah biaya, keuntungan yang dicapai dari proses eksploitasi. Strategi harus memperhatikan interaksi positif antara kepentingan ekonomi dan lingkungan.

4.10.1 Pemberdayaan Nelayan

Salah satu pemicu timbulnya konflik antar nelayan adalah kondisi sosial ekonomi dan motivasi/perilaku yang ada pada masyarakat nelayan. Untuk itu, agar konflik dapat dihindari maka perlu dilakukan upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan perubahan motivasi/perilaku ke arah yang lebih positif. Upaya tersebut antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan (*empowerment*). Diharapkan dengan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara intensif dan berkesinambungan maka konflik antar nelayan dapat dihindari.

4.10.2 Relokasi

Sebagian besar armada perikanan berada di daerah yang padat penduduknya dalam hal ini Pantai Utara Jawa Timur. Kondisi ini menyebabkan perairan di sekitar daerah tersebut mengalami padat tangkap bahkan menunjukkan gejala *over fishing*. Dampak dari padanya, di perairan tersebut sering terjadi konflik antarnelayan karena perebutan daerah penangkapan (*fishing ground*). Oleh karena itu perlu dilakukan pemindahan (relokasi) armada dari daerah sekitar perairan yang sudah padat tangkap atau telah menunjukkan gejala *over fishing* ke perairan lain yang masih surplus tingkat pemanfaatan sumber daya ikannya. Dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan akan terjadi keseimbangan tingkat pemanfaatan di masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan, sehingga pemanfaatan sumber daya ikan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan konflik yang disebabkan karena perebutan daerah penangkapan dapat dihindari.

4.10.3 Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat.

Sumber daya ikan dapat mengalami degradasi bahkan pemusnahan apabila dieksploitasi secara tidak terkendali, meskipun sumber daya ikan merupakan sumber daya yang dapat pulih (*renewable resources*). Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran sebagian nelayan akan hilangnya mata pencaharian mereka, sehingga memunculkan konflik dengan nelayan yang kurang peduli terhadap kelestarian. Penerapan manajemen perikanan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat adalah keharusan, agar pemanfaatan sumber daya ikan dapat dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi. Pelibatan masyarakat secara penuh dalam pemanfaatan sumber daya ikan (perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan termasuk rehabilitasi dan konservasi) dimaksudkan agar seluruh *stakeholders* merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya ikan.

4.10.4 Pengembangan Usaha Alternatif.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menghindari konflik antarnelayan adalah pengembangan usaha alternatif, misalnya di bidang budidaya ikan, pengolahan ikan, perbengkelan dll. Dengan adanya usaha alternatif diharapkan nelayan akan memperoleh penghasilan tambahan, sehingga ketergantungan terhadap hasil tangkapan ikan dapat dikurangi dan keinginan nelayan untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya juga dapat ditekan. Disamping itu, upaya ini dapat juga mengurangi jumlah nelayan kerana beralih profesi ke usaha alternatif yang lebih prospektif. Berkurangnya jumlah nelayan di daerah-daerah yang padat, seperti Pantai Utara Jawa dan Pantai Timur Sumatera juga merupakan solusi untuk menghindari konflik.

4.10.5 Peningkatan Nilai Tambah Ikan Hasil Tangkapan

Selama ini, dalam melakukan usaha penangkapan ikan, nelayan pada umumnya lebih berorientasi pada jumlah (volume) hasil tangkapan, dibanding nilai (*value*) hasil tangkapan tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya inefisiensi (pemborosan) dalam pemanfaatan sumber daya ikan dan dapat menjadi pemicu timbulnya konflik. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah meningkatkan nilai tambah melalui pembinaan mutu. Dengan meningkatnya mutu diharapkan harga jual ikan akan mengalami kenaikan dan pada gilirannya akan merubah orientasi nelayan dari mengejar jumlah tangkapan ke margin pendapatan.

4.10.6 Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No.392/Kpts/IK.120/4/1999 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan telah berupaya agar konflik antarnelayan dapat dihindari. Dalam keputusan tersebut menjelaskan tentang daerah penangkapan ikan di laut dibagi atas 3 (tiga) Jalur Penangkapan. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap keputusan tersebut di atas dapat menghindari terjadinya konflik antarnelayan. Penegakkan aturan hukum yang melarang penggunaan teknologi penangkapan yang merusak lingkungan, yang juga dapat menyebabkan kecemburuan sosial dan meningkatkan kesenjangan pendapatan diantara kelompok nelayan. Penegakan hukum harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat, bilamana terjadi pelanggaran peraturan harus ditindak tegas, tentunya aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini harus jelas terlebih dulu, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda

4.11 Resolusi Konflik untuk Nelayan Lekok

4.11.1 Internal allocation

Penyelesaian konflik usaha yang ada di perairan Lekok yaitu dengan mengaktifkannya kembali peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sehingga tidak ada terjadinya kecurangan – kecurangan yang dilakukan pihak agen atau pengambek terhadap nelayan. Setelah Tempat Pelelangan Ikan aktif kembali pengawasan oleh pegawai TPI atau stake holder yang berperan harus diperketat sehingga meminimalis kecurangan – kecurangan atau bisa minimalis konflik.

4.11.2 External allocation

Penyelesaian konflik Nelayan Mini Trawl dan Nelayan Trammelnets serta Konflik Penggunaan Alat Tangkap Payang Jurung (Nelayan Lekok) dengan Trammelenets (Nelayan Kwanyar) itu sebenarnya hampir sama, penyelesaian yaitu dengan Tegas pemerintah Kabupaten Pasuruan menghapuskan alat Tangkap Trawl atau yang sejenisnya, atau juga yang menyerupai trawl sesuai dengan SK Mentan Tanggal 5 April 1999 No.392/Kpts/lk 120/99,tentang penghapusan trawl.

Setelah peraturan itu di berlakukan dengan tegas sekarang giliran pihak DKP berperan dalam penyuluhan tentang alat tangkap yang ramah lingkungan tidak merusak ekosistem biota laut dan juga yang menguntungkan. Alat Tangkap yang dimaksudkan yaitu Alat tangkap gill net, trammel nets, bagan apung, serta sekarang yang dipersiapkan yaitu Lacuba (Lampu Celup Bawah Air).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari analisa terhadap hasil temuan di lapang, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Konflik nelayan yang terjadi di Lekok adalah Internal allocation, yaitu konflik yang muncul sesama pengguna sumberdaya, misalnya antara nelayan dengan pengusaha dan External allocation, yaitu konflik yang terjadi antara nelayan dengan nelayan luar daerah atau nelayan asing
2.
 - a. Pemecahan konflik yang dilakukan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruhan, Dinas Perikanan juga memfasilitasi proses kesepakatan, dengan menjemput nelayan yang berkonflik, dan dialog-dialog dengan pihak-pihak netral dari kedua pihak netral dari kedua belah pihak yang berkonflik.
 - b. Peran polisi dalam menangani konflik nelayan adalah sebagai fasilitator, dimana polisi hanya sebagai penyedia fasilitas-fasilitas dalam upaya penanganan konflik. Hasil kesepakatan yang dicapai merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan tanpa ada campur tangan pihak kepolisian perairan.
 - c. Peran kyai dalam penanganan konflik nelayan di Lekok sebagai mediator. Peran kyai dalam penyelesaian konflik memiliki pengaruh yang sangat besar, hal ini dikarenakan pengaruh agama islam yang sangat kuat di Lekok. Bahkan seorang kyai mampu meredam emosi massa, sehingga dapat mencegah konflik kearah tindakan yang lebih anarkis meskipun penyelesaiannya lebih bersifat sementara.

3. Penyebab terjadinya konflik adalah akibat perebutan sumberdaya yang terbatas, sedangkan yang memperebutkan bertambah.
4. Upaya Mengatasi Konflik Nelayan Lekok:
Pemberdayaan Nelayan, Relokasi, Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat, Pengembangan Usaha Alternatif, Peningkatan Nilai Tambah Ikan Hasil Tangkapan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Surat Keputusan Menteri Pertanian No.392/Kpts/ IK.120/4/1999.

5.2 Saran

1. Perlu adanya evaluasi terhadap hasil kesepakatan yang telah disepakati bersama maupun cara penyelesaian konflik. Hal ini dikarenakan konflik tetap terjadi meskipun sosialisasi hukum dan perundangan perikanan kerap kali dilakukan oleh dinas perikanan dan kelautan.
2. Perlu penambahan armada untuk pengawasan di perairan Lekok dan penambahan fasilitas yang menunjang bagi polisi perairan.
3. Dinas Perikanan harus mengadakan sistem pelelangan ikan untuk melindungi nelayan dari mekanisme permainan harga dan manipulasi jumlah timbangan yang dilakukan oleh agen tengkulak.
4. Keterlibatan pihak non-nelayan seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, tokoh nelayan, tokoh agama, juragan dan lain – lain dalam proses penyelesaian konflik dapat dikatakan sangat dibutuhkan, mengingat pihak – pihak tersebut adalah para pemegang kebijakan dan memiliki pengaruh penting dalam masyarakat. Polisi Perairan, Camat dan Kepala Desa, memiliki pengaruh yang kecil terhadap pemecahan konflik tetapi peran mereka sebagai mediator konflik sangat diperlukan mengingat keduanya memegang jabatan administrasi tertinggi di wilayah desa dan kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhuri D.S, Wahyono Ary, Indrawasih Ratna, editor. 2005 Fishing in, *Fishing out* :
Memahami Konflik-Konflik Kenelayanan di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur.d ke-1. Jakarta :LIPI Press.
- Akhmad Fauzi.2005. **Kebijakan Perikanan dan Kelautan**. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Anggraini.2002.Analisis Penyusunan Model Pengelolaan Sumberdaya Laut:Tinjauan Sosiologi dan Kelembagaan Di Kelurahan Pulau panggang kepulauan Seribu (skripsi). Bogor.Fakultas Perikanan dan Ilmu Keelautan,Institut Pertanian Bogor
- Bungin, B. 2007. **Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis, ke Arah Ragam Varian Kontemporer**. Edisi Pertama. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Charles A.T.2001.Fishery Conflict and the Co-management Approach. Di dalam:Tony J. Pitcher, editor. *Sustainable fishery System*. Canada University of British Columbia. Hlm. 250-275.
- Fisher S, D, I. Abdi, J Ludin, R. Smith, S.Williams.2000. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Kartikasari, S. N, M, D. Lapitalu,R. Maharani dan D, N. Rini [Penerjemah]. Jakarta : The British Council.
- Grafindo PersKusnadi. 2002. Konflik sosial Nelayan. Yogyakarta: LKIS.
- Kartono, Kartini. 1996. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Cet. 7. Ed. 3. Jakarta. Mandar Maju
- Kinseng,2006. Konflik Kelas Dikalangan Kaum Nelayan Indonesia (sebuah catatan awal) Makalah.Disajikan pada workshop Nasional (Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan perikanan. Bogor 2-3 Agustus 2006. Institut Pertanian Bogor.
- Luthans. 1981. Definisi Konflik Organisasi.<http://kindiboy.wordpress.com/2011/12/08/definisi-konflik-organisasi/>diakses 26 oktober 2012.
- Miles Matthew B, Huberman A. Michael. 1992. **Analisis Data Kualitatif**. UI Press. Jakarta.
- Mitchell Bruce, B Setiawan, Dwita H. Rahmi. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyana D. 2001. Metode Penelitian Kualitatif : Paradigma Ilmu Baru Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nikijjuluw. 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.Jakarta:P3R Cidesindo.
- Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 2009a. **Kelautan dan Perikanan** <http://www.pasuruankab.go.id>. Diakses tanggal 26 Oktober 2012.

Prof. SB Green.2000. Chicago Kent.<http://marcelkuechler.ch/pdf/skripte/conflict.pdf>.diakses pada hari jumat tanggal 30 september 2012.

Robbins.1996.Definisi Konflik Organisasi.<http://kindiboy.wordpress.com/2011/12/08/definisi-konflik-organisasi/>diakses 26 Oktober 2012.

Rudianto. 2004. Analisis Konflik Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir (Studi Kasus Pantai Utara Jakarta) [Disertasi]. Bogor: Progam Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Rokhani, Ahmad. 2009. **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sistem Pelelangan Hasil Perikanan Tangkap Nelayan Purse Seine di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.** Malang

Satria ,2006. Konflik Nelayan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.Disampaikan pada FKPPS,DKP. Manado.7-9 Desember 2006

Sedarmayanti. 2009. **Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.** Cetakan Ketiga. CV Mandar Maju. Bandung.

Shaliza F. 2004. *Dinamika Konflik Antar Komunitas dan Transformasi Modal Sosial. Studi Kasus Konflik antara Komunitas Nelayan Parit III dan Melati di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.* [Tesis] (tidak dipublikasikan). Bogor : Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.

Sitorus MT Felix. 1998. Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan. Bogor : DOKIS.

Soekamto Soerjono. 2002 Sosiologi Suatu Pengantar. Cetakan ke-33 Tahun 2002. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.


Sugiyono. 2008. **Memahami Penelitian Kualitatif.** Cetakan Keempat. CV. Alfabeta. Bandung.

Sumintarsih. et. al. 2005. *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Nelayan Madura.* Yogyakarta : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.

Suryabrata S. 1983. Metodologi Penelitian. Cetakan Ke 16 Tahun 2004. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.


LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Kabupaten Pasuruan




Sumber Data : PEMKAB Pasuruan, 2011

Lampiran 2. Peta Kecamatan Lekok



Lampiran 3. Peta Lokasi Terjadinya Konflik (Desa Jatirejo dan Desa Wates)



Lampiran 4. Kegiatan Penelitian dan Fasilitas di Kecamatan Lekok



Wawancara dengan Pegawai DKP



Wawancara dengan Pegawai DKP



Wawancara dengan Nelayan Lekok



Wawancara dengan Nelayan wates



Wawancara dengan POLAIRUD



Tempat Pelelangan Ikan



Pos POLAIRUT



Kantor POKMAWAS



Kantor KUD



Tempat Produksi Pemandangan



Tempat Pengeringan Ikan

Lampiran 5. Armada Penangkap Ikan yang berada di Kecamatan Lekok



Kapal Payang Jurung




Kapal Jaring Klitik



Kapal Payang Alet



Kapal Tongep Wates



Lampiran 6. Gambar Ikan yang Tertangkap di Kecamatan Lekok



Teri Nasi (*Stolephorus spp*)



Terasak (*Sardinella fimbriata*)



Bulu Ayam (*Thryssa setirostris*)



Kuwe Rambe Gepeng (*Caranx spp*)



Banyar (*Rastrelliger kanagurta*)



Buntal (*Lagocephalus spp*)



Layur (*Isthioporas orientalis*)



Manyung (*Tachysurus spp.*)



Kerong-Kerong (*Therapon spp.*)



Gulamah (*Pseudociena amoyensis*)



Cumi-Cumi (*Loligo sp*)



Alu-Alu (*Sphryaena spp*)



Kuwe Rambe Lilin (*Caranx spp*)



Peperek (*Leiognathus fasciatus*)



Bawal Putih (*Pampus argenteus*)



Bawal Hitam (*Parastromateus niger*)



Cucut (*Carcarinus spp*)



Kerapu Macan (*Ephinephelus spp*)



Baronang (*Siganus spp*)



Kuniran (*Upeneus sundaicus*)



Udang Putih (*Penaeus monodon*)



Udang Ronggeng (*Panulirus spp*)



Tongkol (*Euthynnus sp*)



Teri (*Stolephorus spp*)



Ekor Kuning (*Lutjanus Chrysurus*)



Pari (*Trigonidae*)



Belanak (*Mugil cephalus*)



Sebelah (*Bothus ocellatus*)



Penganti



Galak

Lampiran 7. Surat Kelanjutan Damai antara Nelayan Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan dengan Nelayan Batah Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : DAJANI,
 Umur : 58 tahun,
 Pekerjaan : Ketua KUD Lekok, Pasuruan,
 Alamat : Dusun Pasar, Kec. Ngulidur, Kab. Pasuruan
2. Nama : RAPII,
 Umur : 38 Tahun,
 Pekerjaan : Kep. Des. Panyagan, Pasuruan,
 Alamat : Jatirejo, Kec. Lekok, Kab. Pasuruan.
3. Nama : SUTAMAN
 Umur : 42 tahun,
 Pekerjaan : Dinas Perikanan,
 Alamat : Jl. Hasyim Ashari Krompyangan, Kec. -
 Bugul Kidul, Kab. Pasuruan.

Selhubungan dengan kejadian penangkapan 7 (tujuh) orang nelayan A.n. MUMIP' Dkk dari Desa /Kec. Lekok, Kab. Pasuruan oleh masyarakat Nelayan Ds. Batah Barat, Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan pada hari Rabu-tanggal 5 April 2000 jam 11.00 Wib dipereceh laut selat Madura - sebelah utara Patok Toros milik Nelayan Kwanyar yang diduga menaggunakan alat jaring Bronjong Trowl sehingga menimbulkan reaksi -keras masyarakat nelayan Batah Barat.

-----Pada hari ini Selasa tanggal 11 April Tahun Dua Ribu Jam - 12.00 Wib kami berjanji-----

1. Akan segera menyikapi /meniadak lanjuti surat dari Kapolres - Bangkalan Nopol : B/384/2000, tanggal 7 April 2000, tentang informasi kejadian Penangkapan Ikan oleh masyarakat Pasuruan diperdian Kab. Bangkalan.
2. Akan menghimbau Masyarakat nelayan Kab. Pasuruan untuk tidak melanggar batas-batas perdian penangkapan ikan yang telah di pahami oleh masing-masing pihak nelayan.
3. Akan menghimbau masyarakat nelayan Kab/Kodya Pasuruan untuk tidak menggunakan alat jaring penangkap ikan sejenis Trowl - atau lala lala yang dimodifikasikan sehingga menyerupai Trowl

-----Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya - tanpa ada paksaan dari siapapun, untuk menguatkan pernyataan ini- kami bubuhkan tanda tangan dibawah ini.-----

Kwanyar, 11 April 2000.

Kami yang membuat pernyataan

1. DAJANI..... 2. RAPII.....

3. SUTAMAN.....

Yang Menyaksikan

1. MOH ZAINAL ARIPI (Kep. Des. Batah Barat),.....



Lampiran 8. Surat Pernyataan Damai antara Nelayan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan Nelayan Desa Batah Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.

SURAT - PERNYATAAN



Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : MUNIF dkk.
Tempat lahir/umur : Pasuruan/30 tahun,
Kekerjaan : Nelayan.
Alamat : Ds. Jati Rejo Kec. Lekok Kab. Pasuruan

Pada hari ini Senin tanggal 10 April 2000 Kami sebagai wakil dari para nelayan Kec. Lekok Kab. Pasuruan dengan disaksikan oleh : baik dari Muspika Lekok atau yang mewakili, dan Muspika Kwanyar serta Tokoh-tokoh Masyarakat Batah barat ,

Kami Menyatakan :

1. Saggup tidak menangkap ikan di perairan dekat Desa Batah barat / Kwanyar Kab. Bangkalan dengan mempergunakan peralatan yang tidak sesuai dengan peralatan menangkap ikan yang dimiliki/dipergunakan masyarakat Batah barat
2. Apabila kami mengulangi atau melanggar kesanggupan kami tersebut di atas, kami saggup dituntut secara hukum maupun tata cara adat masyarakat Desa Batah barat.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan sesungguhnya

Pasuruan , 10 April 2000.

Mengetahui
KEPALA DESA JATI REJO

IMAM ROFIQ

Yang membunt
Pernyataan :

MUNIF

Yang menyaksikan :

Muspika Lekok/Yang mewakili :

1. DJAENI (KUD)
2. SUTARMAN (PERIKAWAN)
3. H. SOLEH
4. M. ZAENAL ARIFAN
5. DURAHMAN
6. H. IDAM HALIK



Lampiran 9. Islah/Rekonsiliasi antara Nelayan-nelayan Kecamatan Kwanyar,
Kabupaten Bangkalan dengan Nelayan-nelayan Kabupaten
Pasuruan



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Jl. Jend. A. Yani No. 162-B Telp. 8281027; 8281672; 8288564; 8288112; 8292326
Fax. 8288140, Tromol Pos 12/SBWO Wonorejo, E-mail: ikanjtm@indosat.net.id
SURABAYA 60235

Surabaya, 6 Nopember 2001

Nomor : 523/4178 /118.004/2001
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Naskah Kesepakatan Bersama
antara nelayan Kabupaten
Bangkalan dan Kabupaten
Pasuruan

Kepada Yth.

1.Sdr. Bupati Pasuruan
2.Sdr. Bupati Bangkalan

Terlampir kami sampaikan dengan hormat 1(satu) eksemplar
asli Naskah Kesepakatan Bersama antara nelayan Kabupaten Bangkalan
dan Kabupaten Pasuruan yang telah ditanda tangani pada tanggal 14
September 2001 di Masjid Sunan Ampel Surabaya, untuk dapatnya
diseberluaskan pada pihak-pihak yang berkepentingan

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya disampaikan
terima kasih.

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROPINSI JAWA TIMUR



H. Iswahjudi
H. ISWAHJUDI, MM
Pembin Ulama Muda
NIP. 080 030 448

Tembusan tanpa lampiran kepada Yth.

- 1.Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Propinsi Jawa Timur di Surabaya
- 2.Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Pasuruan
- 3.Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bangkalan
4. Arsip.



Lanjutan Lampiran 9.

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA NELAYAN KABUPATEN BANGKALAN DAN KABUPATEN PASURUAN

Tentang Penyelesaian Konflik Antar Nelayan Kabupaten Bangkalan dan Nelayan Kabupaten Pasuruan

Pada hari ini Jumat Tanggal 14 September 2001 bertempat di Masjid Sunan Ampel Surabaya, menyadari bahwa perairan laut di Kawasan Jawa Timur baik potensi maupun produktivitasnya adalah milik kita bersama serta kelangsungan sumber hayati perikanan dan lingkungannya merupakan tanggung jawab bersama sehingga perlu dijaga kelestariannya, maka Nelayan Kabupaten Bangkalan dan Nelayan Kabupaten Pasuruan sepakat menyelesaikan konflik tersebut secara : " Islah ". Adapun butir-butir kesepakatan bersama dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tidak akan menggunakan alat tangkap yang dilarang, seperti Trawl / Mini Trawl dan sejenisnya, kecuali alat tangkap yang diperbolehkan menurut Keputusan Dirjen Perikanan No. IK. 340/DJ. 10106/97, yaitu alat tangkap ikan berbentuk kantong yang telah dirubah / di modifikasi menyerupai jaring Trawl, tetapi tidak termasuk klasifikasi jaring Trawl yang boleh digunakan oleh nelayan usaha skala kecil (Cantrang berpalang, jaring Arad, Jaring Otok dan Garuk Kerang);
2. Tidak akan mencari ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang diperbolehkan menurut Keputusan Dirjen Perikanan No. IK.340/DJ. 10106/97 (Cantrang berpalang, jaring Arad, otok dan Garuk kerang) pada jalur-jalur penangkapan ikan yang dilarang menurut Keputusan Menteri No . 392/ Kpts/ IK. 120/ 4/ 99, yaitu jalur penangkapan ikan I-a pada Perairan pantai yang diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah sampai dengan 3 (tiga) mil laut ;
3. Tidak akan melakukan penangkapan ikan, udang atau biota laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak (Bondet) dan atau alat / bahan lain yang dapat merusak kelestarian sumberdaya laut ;
4. Untuk nelayan andon akan melengkapi diri dengan dokumen yang telah diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 tahun 1983 tentang Nelayan Andon;
5. Akan melaporkan kepada aparat yang berwenang dan atau tidak bertindak menghakimi sendiri (seperti merusak, membakar , menganiaya, menyandera dan sebagainya) apabila menjumpai nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan bahan atau alat yang tidak diperbolehkan atau melanggar jalur penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
6. Akan memberi Nomor Lambung dan Bendera sebagai tanda pengenal sesuai Keputusan Menteri No 392 / Kpts/ IK.120 / 4/ 99 (Warna Putih untuk jalur I-a : 0-3 mil, Warna Merah untuk Jalur I- b : 3:6 mil, Warna Oranye untuk Jalur II : 6-12 mil, Warna Kuning untuk Jalur III : diatas 12 mil) untuk memudahkan identifikasi masing-masing perahu yang dimiliki nelayan ;

7. Mengharap.

Lanjutan Lampiran 9

- Mengharap kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Cq. Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur) untuk segera dapat menindaklanjuti tentang Pengaturan Jalur-Jalur Penangkapan Ikan di Selat Madura ;
- Mengharap kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur hendaknya memberikan perhatian terhadap permasalahan konflik antar nelayan melalui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan aparat terkait (TNI-AL, POLRI DAN POLAIRUD) ;
- Akan menyebarluaskan hasil kesepakatan bersama ini kepada seluruh masyarakat nelayan ;
- Apabila dikemudian hari terjadi konflik antar nelayan, maka bersedia diselesaikan secara damai dan kekeluargaan melalui musyawarah mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua-belah pihak maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum ;
- Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatanganinya dokumen ini dan wajib ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kesepakatan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dan tekanan dari manapun, selanjutnya semua kejadian yang telah berlalu dianggap selesai.

Dibuat di : Surabaya.
Pada tanggal : 14 September 2001

YANG MEMBUAT KESEPAKATAN


Perwakilan Masyarakat Nelayan
Kabupaten Bangkalan
Nelayan / Tokoh Masyarakat :

- H. MOH. NIZAR
- H. ABD. KARIM
- II. ZAINAL
- MUKI
- BIDI
- SALE
- DAWI
- MAIL
- MARLIHAT
- MOH.ZAINAL ARIFIN



Perwakilan Masyarakat Nelayan
Kabupaten Pasuruan
Nelayan / Tokoh Masyarakat :

- ZAENI
- ABDURRACHMAN
- II. FAISOL
- ACHMAD SHOLA
- H.SONHAJI
- H. MUCHDOR
- IMRON
- MADELAN
- H.ANAM
- SYAFI'I
- ALI



Yang Menyaksikan